

**TRADISI *MBANGUN NIKAH* KOLEKTIF TAHUNAN DALAM  
MEMBANGUN KELUARGA SAKINAH  
(Studi di Desa Pandanmulyo, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang)**

**SKRIPSI**

**OLEH:  
Siti Muhimatur Rohmah  
NIM. 15210197**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2022**

**TRADISI *MBANGUN NIKAH* KOLEKTIF TAHUNAN DALAM  
MEMBANGUN KELUARGA SAKINAH  
(Studi di Desa Pandanmulyo, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang)**

SKRIPSI

OLEH:

Siti Muhimatur Rohmah  
NIM. 15210197



**POGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa penelitian dengan judul:

### **TRADISI *MBANGUN NIKAH* KOLEKTIF TAHUNAN DALAM MEMBANGUN KELUARGA SAKINAH**

**(Studi di Desa Pandanmulyo, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 18 Mei 2022

Penulis,



Siti Muhimatur Rohmah

NIM 15210197

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi Skripsi saudara Siti Muhimatur Rohmah, NIM: 15210197 Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang berjudul;

**TRADISI *MBANGUN NIKAH* KOLEKTIF TAHUNAN DALAM  
MEMBANGUN KELUARGA SAKINAH**

**(Studi di Desa Pandanmulyo, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang)**

maka pembimbing menyatakan bahwa Skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, MA.M.Ag.  
NIP 197511082009012003

Malang, 18 Mei 2022  
Dosen Pembimbing,



Faridatus Suhadak, M.HI.  
NIP 197904072009012006

## BUKTI KONSULTASI



### BUKTI KONSULTASI

Nama : Siti Muhimatur Rohmah  
NIM/Jurusan : 15210197 / Hukum Keluarga Islam  
Dosen Pembimbing : Faridatus Suhadak, M.HI.  
Judul Skripsi : Tradisi Mbangun Nikah Kolektif Tahunan Dalam Membangun Keluarga Sakinah (Studi di Desa Pandanmulyo, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Rabu, 12 Januari 2022	Konsultasi Proposal Skripsi	R
2.	Senin, 07 Februari 2022	ACC Proposal Skripsi	R
3.	Kamis, 10 Maret 2022	Konsultasi BAB I, II, III	R
4.	Rabu, 23 Maret 2022	Revisi BAB I, II, III	R
5.	Senin, 28 Maret 2022	ACC BAB I, II, III	R
6.	Jum'at, 01 April 2022	Konsultasi BAB IV DAN BAB V	R
7.	Senin, 11 April 2022	Revisi BAB IV DAN BAB V	R
8.	Rabu, 27 April 2022	ACC BAB IV DAN BAB V	R
9.	Selasa, 10 Mei 2022	Konsultasi ABSTRAK	R
10.	Kamis, 12 Mei 2022	ACC ABSTRAK dan ACC Skripsi	R

Malang, 18 Mei 2022  
Mengetahui  
a.n Dekan  
Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag.  
NIP 197511082009012003

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji Skripsi saudara Siti Muhimatur Rohmah, NIM: 15210197,  
Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam  
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul;

### TRADISI MBANGUN NIKAH KOLEKTIF TAHUNAN DALAM MEMBANGUN KELUARGA SAKINAH

(Studi di Desa Pandanmulyo, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang)

Telah di nyatakan lulus dengan nilai: A

Dengan Penguji:


1. Erik Sabti Rahmawati, MA.M.Ag.  
NIP 197511082009012003

  
Ketua

2. Faridatus Suhadak, M.HI.  
NIP 197904072009012006

  
Sekretaris

3. Dr. Ahmad Wahidi, M.HI.  
NIP 197706052006041002

  
Penguji Utama

Malang, 18 Mei 2022

Dekan,

  
Dudirman, M.A.  
NIP 197708222005011003

## MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ

لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ - 121

*“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”*

(QS. Ar Rum : 21)

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلًا أَنْ يُتَّقِنَهُ (رواه الطبرني والبيهقي)<sup>2</sup>

*Dari Aisyah r.a., sesungguhnya Rasulullah s.a.w. bersabda: “Sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja, mengerjakannya secara profesional”.*

(HR. Thabrani, No: 891, Baihaqi, No: 334)

---

<sup>1</sup> Tim Penerjemah, Qur'am Kemenag, Diakses: 05 Januari 2022, <https://quran.kemenag.go.id/sura/30/21>

<sup>2</sup> NU Online, Khutbah “Anjuran Islam Tentang Etos Kerja Dan Profesionalisme”, Diakses : 5 Januari 2022, <https://islam.nu.or.id/khutbah/anjuran-islam-tentang-etos-kerja-dan-profesionalisme-5E1Uf>

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbila'alamin, segala puji dan syukur selalu penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena tanpa panduan dan hidayah dari-Nya, Skripsi yang berjudul; **“TRADISI MBANGUN NIKAH KOLEKTIF TAHUNAN DALAM MEMBANGUN KELUARGA SAKINAH (Studi di Desa Pandanmulyo, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang)”** dapat diselesaikan dengan baik dan selesai pada waktunya.

Senandung shalawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar'i. dengan mengikuti beliau semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Amiin.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, pengajaran, dan bimbingan/arahan, dan hasil diskusi dari berbagai pihak yang telah diberikan dalam proses penulisan Skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, MA.M.Ag. Selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Faridatus Suhadak, M.HI. Selaku Dosen Pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktunya untuk memberikan pengarahan/bimbingan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag. Selaku Dosen Wali selama menempuh kuliah di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terimakasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua, dengan niat yang ikhlas. Semoga amal beliau semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Segenap Staff dan Karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis ucapkan terimakasih atas partisipasi dan bantuannya untuk penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Achmad Shampton, M.HI. selaku dosen serta Kyai tempat penulis mengaji, yang selalu memberikan ilmu dan motivasinya untuk terus belajar.
9. Kedua orang tua penulis, "Abu Bakar dan Nur Khofifah" dan kakak penulis "M. Nizar Amirullah dan Lailatul Maghfiroh" yang selalu mendukung secara materi dan memberikan semangat juga memberikan doa untuk kelancaran penulis guna menyelesaikan skripsi ini.
10. Terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Kepala Desa Pandanmulyo beserta staff dan seluruh warganya, yang telah bersedia meluangkan waktunya guna membantu kelancaran penelitian di Desa Pandanmulyo.
11. Untuk keluarga besar Rafika Dian R. Yang telah memberikan bantuannya baik materi dan non-materi, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
12. Seluruh rekan-rekan mahasiswa angkatan 2015 Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam, khususnya Jelita, Arini, Naila Syafaah, Hilmi dan Yanti yang selalu ikut mensupport, saling membantu dan memberi informasi terkait penyusunan skripsi ini.
13. Untuk Kakak dan sahabat saya Ifa Amalia Anwar, Elma prastika, Alda Hariza, Iskobar Santani, Wachidatul Zulfia, yang senantiasa memberikan motivasi dan bantuannya sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.
14. Untuk teman-teman saudara kost SKJ 21 : Ulfa Hidayati, Rahma Azizah, Anaestiya Rengganies, dan Oktami R.A. yang senantiasa memberikan motivasi, dukungan, dan bantuannya hingga terselesaikannya skripsi ini.

Dan kepada seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu, penulis mengucapkan banyak terimakasih. Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama di bangku kuliah ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pembaca, khususnya saya pribadi. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan penyempurnaan skripsi ini di waktu yang akan datang.

Malang, 18 Mei 2022

Penulis,

Siti Muhimatur Rohmah

NIM 15210197

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

### B. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= tsa	ع	= '(koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k

ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (´), berbalik dengan (ˆ) untuk pengganti lambang “ع”.

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi *qâla*

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi *qîla*

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi *dûna*

Khususnya untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat di akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi *qaulun*

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi *khayrun*

### D. Ta’marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka di transliterasi kan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al rissala li-*



Contoh :      وما محمد إلا رسول = *wa mâ Muhammadun illâ Rasûl*

                 إن أول بيت وضع للناس = *inna Awwala baitin wudi'a linnâsi*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:              نصر من الله وفتح قريب = *nasrun minallâhi wa fathun qarîb*

   الله الامر جميعا = *lillâhi al-amru jamî'an*

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>BUKTI KONSULTASI</b> .....	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xvii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xviii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xix</b>
<b>مستخلص البحث</b> .....	<b>xx</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Definisi Operasional.....	7
F. Sistematika Pembahasan .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>12</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	12
B. Kerangka Teori.....	22
1. Perkawinan.....	22
2. <i>Tajdid An-Nikah/ Mbangun Nikah</i> .....	25
3. Keluarga Sakinah.....	31
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b> .....	<b>34</b>
A. Jenis Penelitian.....	34
B. Pendekatan Penelitian .....	35

C. Sumber Data.....	36
D. Teknik Pengumpulan Data.....	37
E. Analisis Data .....	40
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>43</b>
A. Profil Lokasi Penelitian.....	43
1. Letak Geografis.....	43
2. Mata Pencaharian Penduduk.....	45
3. Kondisi Sosial Masyarakat .....	45
B. Paparan Data .....	46
C. Analisis Data .....	53
1. Faktor yang Melatar Belakang Masyarakat Desa Pandanmulyo Melakukan Tradisi <i>Mbangun Nikah</i> .....	53
2. Dampak Tradisi <i>Mbangun Nikah</i> Dalam Membangun Keluarga Sakinah 57	
3. Tradisi <i>Mbangun Nikah</i> dalam Pandangan Fiqih Munakahat .....	59
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>68</b>
A. Kesimpulan .....	68
B. Saran.....	69
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>70</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>74</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1 Penelitian Terdahulu.....</b>	<b>18</b>
<b>Tabel 2 Daftar Narasumber .....</b>	<b>38</b>
<b>Tabel 3 Faktor dan Dampak <i>Mbangun Nikah</i>.....</b>	<b>54</b>

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Surat Penelitian .....	74
2. Pedoman Wawancara .....	76
3. Gambaran Lokasi Penelitian .....	76
4. Dokumentasi Proses Wawancara .....	78
5. RIWAYAT HIDUP .....	80

## ABSTRAK

Muhimatur Rohmah, Siti. 15210197. 2022. **Tradisi Mbangun Nikah Kolektif Tahunan Dalam Membangun Keluarga Sakinah (Studi Di Desa Pandanmulyo, Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang)**. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Faridatus Suhadak, M.HI.

---

---

**Kata Kunci:** Tradisi *Mbangun Nikah*, Pernikahan, Keharmonisan Keluarga.

Harapan rumah tangga yang bahagia itu dapat terwujud akan tetapi juga tidak terwujud. Hal ini yang melatar belakangi kepercayaan masyarakat desa Pandanmulyo, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang untuk menggelar *mbangun nikah* guna mempertahankan keharmonisan keluarga, dan berharap keluarganya menjadi keluarga yang Sakinah. Maka dari itu adanya tradisi ini penting untuk diteliti, untuk mengetahui pengaruh *mbangun nikah* dalam membangun keluarga Sakinah dan harmonis seperti yang diharapkan. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini yaitu: 1) Bagaimana tradisi *mbangun nikah* di desa Pandanmulyo, kecamatan Tajinan? 2) Bagaimana tradisi *mbangun nikah* di desa Pandanmulyo, kecamatan Tajinan berdampak pada pembentukan keluarga sakinah?.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris atau penelitian lapangan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif. sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi, sedangkan metode pengolahan data yang digunakan penulis yaitu pengeditan, klasifikasi, pemeriksaan, dan dianalisis secara deskriptif kualitatif berdasarkan hasil dari sumber data yang diperoleh.

Dalam penelitian ini membahas tentang tradisi masyarakat desa Pandanmulyo, Kecamatan Tajinan, yang memperbaharui pernikahan diyakini dapat menyelesaikan permasalahan yang menjadi faktor ketidak-harmonisan dalam rumah tangga yang disebut dengan *mbangun nikah* atau dalam istilah fiqihnya disebut dengan Tajdid al-Nikah. Berbagai faktor yang melatar-belakangi dilaksankannya *mbangun nikah* dikalangan pelaku *mbangun nikah* di desa Pandanmulyo, Kecamatan Tajinan, diperoleh beberapa responden, dapat disimpulkan bahwa alasan masyarakat melakukan *mbangun nikah* adalah sebagai berikut: 1).Tanggal kurang bagus, 2).Keretakan rumah tangga, 3).Kondisi ekonomi kurang lancar, 4).Semenjak menikah sering sakit-sakitan. Menurut Hukum Islam akad nikah ulang termasuk Mubah, selama tidak menyimpang dari yang diajarkan dalam Islam sendiri terutama mengenai prosesinya. Dari berbagai alasan dilaksankannya *mbangun nikah* dikalangan pelaku *mbangun nikah* di desa Pandanmulyo, Kecamatan Tajinan dapat disimpulkan bahwa dampak yang dialami oleh masyarakat setelah melakukan *mbangun nikah* adalah sebagai berikut: 1.Mendapatkan kelancaran dalam membina rumah tangga, 2. Lebih nyaman tentram, rezeki semakin lancar, 3. Lebih berhati-hati dalam berbicara dan bersikap, dan 4. Pernikahan menjadi lebih harmonis.

## ABSTRACT

Muhimatur Rohmah, Siti. 2022. **The Tradition of Mbangun Nikah Yearly Collective in Constructing Compatible Family (A Study in Pandanmulyo Village, Tajinan Sub-district, Malang Regency)**. Thesis of Department of Islamic Family Law, Sharia Faculty, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Advisor: Faridatus Syuhadak, M.HI.

---

---

Keywords: *Mbangun Nikah* Tradition, Marriage, Peaceful Family

The expectation of blissful household is able to be realized or not. This reason becomes the background of Pandanmulyo villagers' belief, Tajinan district, Malang regency, to hold mbangun nikah tradition in order to prevent family compatibility, and they expect to have peaceful family. Hence, this case is important to be observed, in order to understand the influence of mbangun nikah tradition in constructing peaceful and harmonious family as expected. There are some formulations of the problem: 1) How is mbangun nikah tradition in Pandanmulyo village, Tajinan regency? 2) What are the effects of peaceful family construction in Pandanmulyo village, Tajinan regency?

This research applies empirical observation or field study. At this study, the researcher applies qualitative approach. The data resources are primary data and secondary data. The method of collection is interviewing and documenting, while data processing that is taken is editing, classifying, checking, and descriptive qualitative analysing based on the result of data resource.

This study discusses about the tradition through Pandanmulyo villagers, Tajinan regency, who renew the marital status that is believed to solve the problem becomes the factor of disharmony household that is called as mbangun nikah tradition or Tajdid al-Nikah as fiqh terms. The factors that cause mbangun nikah doer who holds the tradition in Pandanmulyo village, Tajinan regency, are obtained by some respondents, that can be concluded that the reason of villagers are: 1) uncertain date, 2) unstable household condition, 3) unstable economical condition, 4) unsupported physical condition. Based on Islamic law, the renew of akad nikah is mubah, as long as not departing Islamic rules about the process. Based on some reasons of mbangun nikah tradition done by the villagers in Pandanmulyo village, Tajinan regency can be taken a conclusion that the effects are: 1. Having more stable condition in household, 2. Getting more peaceful family, more stable income, 3. Be more careful on communication and attitude, and 4. The marriage is more compatible.

## مستخلص البحث

مهمة الرحمة، سبتي. ١٥٢١.١٩٧. ٢٠٢٢. تقليد بناء الزواج الجماعي السنوي في بناء الأسرة السكينة (الدراسة في قرية بانندان موليو، منطقة تاجينان، مقاطعة مالانج). بحث الجامعي. قسم الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: فريدة الشهداء، للماجستير.

الكلمات المفتاحية: تقليد بناء الزواج، الزواج، وثام الأسري.

يمكن تحقيق الأمل في الحصول على الأسرة السعيدة ولكنه لا يتحقق أيضًا. هذه هي الخلفية لاعتقاد سكان قرية بانندان موليو، منطقة تاجينان، مقاطعة مالانج بعقد بناء الزواج للحفاظ على الوثام الأسري، ويأملون أن تصبح أسرهم عائلة سكينة. لذلك فإن وجود هذا التقليد مهم للدراسة، لمعرفة تأثير بناء الزواج في بناء أسرة سكينة والتناغم كما هو متوقع. وأما مشكلة البحث من هذا الدراسة هي: (١) كيف يتم تقليد بناء الزواج في قرية بانندان موليو، تاجينان؟ (٢) كيف يكون تقليد بناء الزواج في قرية بانندان موليو-تاجينان، تأثيرًا على تكوين الأسرة السكينة؟.

يستخدم هذا البحث نوع البحث التجريبي أو البحث الميداني. في هذه البحث، تستخدم الباحثة المدخل النوعي. ومصادر البيانات المستخدمة هي البيانات الأولية والثانوية. وطريقة جمع البيانات هي من خلال المقابلات والتوثيق. وأما طريقة معالجة البيانات التي تستخدمها الباحثة هي التحرير والتصنيف والفحص والتحليل الوصفي النوعي بناءً على نتائج مصادر البيانات التي تم الحصول عليها.

في هذا البحث، ناقش تقليد مجتمع قرية بانندان موليو-تاجينان، الذي تجدد الزواج يُعتقد أنه قادر على حل المشكلات التي تعتبر عاملاً من عوامل التناغم في الأسرة. وأن ذلك يسمى ببناء الزواج أو من الناحية الفقهية يسمى بتجديد النكاح. هناك عوامل مختلفة وراء تنفيذ بناء الزواج بين مرتكبي بناء الزواج في قرية بانندان موليو-تاجينان، والتي حصل عليها العديد من المستجيبين، ويمكن الاستنتاج أن أسباب بناء الزواج في المجتمع هي: (١) التاريخ ليس جيدًا، (٢) الكسور المنزلية، (٣) الظروف الاقتصادية ليست سلسة، (٤) منذ الزواج غالبًا ما يكون مريضًا. بحسب حكم الشريعة الإسلامية، أن بناء الزواج أو تجديد النكاح مباح حيث أنه لا تحيد عن ما يعلمه الإسلام، خاصة فيما يتعلق بالموكب. ومن الأسباب المختلفة لتنفيذ بناء الزواج بين مرتكبي بناء الزواج في قرية بانندان موليو-تاجينان، يمكن الاستنتاج أن الأثر من بناء الزواج كما يلي: ١. الحصول على السلاسة في بناء الأسرة، ٢. أكثر راحة وسلم ويصبح الرزق أكثر سلاسة، ٣. أكثر حرص أو حفظ في الكلام والسلوك، ٤. يصبح الزواج أكثر وثامًا.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan yang sah ialah perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing, dan setiap perkawinan diharuskan untuk dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>3</sup> Hukum keluarga bagi seluruh umat Islam di Indonesia sudah menjadi hukum positif yang diundangkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, seperti yang sudah dijelaskan diatas.

Setiap pasangan suami istri selalu mengharapkan kegidupan rumah tangga yang dibangun dalam keadaan bahagia baik lahir maupun batin. Dalam menjalani mahligai rumah tangga juga berharap agar selalu rukun, damai, dan selalu diliputi dengan rasa aman, dalam suasana penuh keharmonisan *sakinah mawaddah wa rahmah*. Harapan rumah tangga yang bahagia itu dapat terwujud akan tetapi juga tidak. Hal itu tergantung pada peran suami isatri tentang bagaimana cara keduanya untuk mengelola rumah tangganya. Interaksi yang baik antara suami istri juga sangat mempengaruhi dalam menciptakan keluarga sakinah dan harmonis. Sangat wajar apabila sebuah rumah tangga terkadang

---

<sup>3</sup> Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

terjadi sebuah perselisihan, namun hal tersebut tidak boleh berkelanjutan. Oleh karenanya dalam sebuah rumah tangga harus ada canda tawa sebagai penyeimbang agar terbentuk keluarga yang harmonis.

Bentuk permasalahan atau gangguan yang lain dalam hubungan suami istri atau dalam kehidupan keluarga bermacam-macam. Persoalan-persoalan dalam keluarga umumnya disebabkan oleh tidak terpenuhinya hak dan kewajiban oleh salahsatu pihak, atau bahkan tidak terpeliharanya nilai-nilai yang dikehendaki dan disenangi oleh kedua belah pihak. Semua itu merupakan ujian bagi suami istri, karena rasa senang, tentram ataupun kegagalan, sedih atau menderita, dan kecewa pada hakikatnya merupakan cobaan dari Allah.<sup>4</sup>

Masyarakat Islam di Indonesia merupakan masyarakat yang sangat patuh terhadap aturan dan hukum dalam agamanya. Islam sangat dikenal sebagai agama yang penuh dengan kehati-hatian. Dalam syariat Islam juga telah diatur tentang tata cara prosesi akad yang akan digelar dalam sebuah perkawinan kendati hal tersebut dilaksanakan dan dipatuhi dengan baik dalam prosesi pelaksanaannya, namun pada praktiknya penerapan dalam harmonisasi kehidupan mahlilai rumah tangga sering mendapat ssebuah permasalahan yang memicu terjadinya konflik atau perselisihan dalam rumah tangga. Baik itu permasalahan kecil yang mengakibatkan terjadinya kesalah fahaman maupun permasalahan-permasalahan yang besar, yang berimplikasi pada terjadinya sebuah perceraian.

---

<sup>4</sup> Zaitunah Subhan, *Membina Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004), 50.

Ketika terjadi suatu perselisihan atau pertengkaran antara suami dan istri, terkadang suami terlanjur mengucapkan “kotalak engkau” atau “kuceraikan engkau” atau kata-kata *kinayah*/sindiran yang merujuk pada makna talak. Setelah mengucapkan kata-kata yang merujuk ke makna talak tersebut, kemudian barulah tersadar. Suami sadar bahwa sudah menjatuhkan talak terhadap istrinya dan sang istri sadar kalau sudah dijatuhkan talak oleh suaminya. Kemudian hal tersebut menjadi sebuah kebingungan antara suami istri akibat ketidak sengaja terhadap apa yang sudah diucapkan. Apakah kata yang merujuk makna talak yang diucapkan suami tersebut jatuh ataukah tidak jatuh.<sup>5</sup> Persoalan-persoalan itulah yang seringkali menjadi alasan yang melatarbelakangi terjadinya tradisi *Mbangun Nikah* di suatu kelompok masyarakat.

Istilah kata *Mbangun Nikah* sendiri bisa diartikan sebagai rangkaian acara akad nikah seorang laki-laki dan perempuan yang sudah terikat tali perkawinan yang sah dan melakukan akad nikah lagi dengan orang yang sama. Secara umum prosesi akad *Mbangun Nikah* ini bertujuan untuk memperbaharui dan memperbaiki akad tersebut.

Beberapa faktor dan alasan-alasan yang melatarbelakangi seseorang melakukan *Mbangun Nikah* adalah;

- a. Suami istri yang melaksanakan akad nikah semasa keduanya belum beragama Islam dan dikemudian hari memeluk agama Islam.
- b. Suami istri atau pihak ketiga yang merasa suatu pernikahan itu dilaksanakan kurang sempurna.
- c. Suami istri yang menikah dalam kondisi istri sudah hamil.

---

<sup>5</sup> Drs. H. Nur Mujib, MH., “Ketika Suami Mengucapkan Talak di Luar Sidang Pengadilan”, Artikel, 28 Agustus 2018, Diakses 02 Mei 2021. <https://pa-jakartaselatan.go.id/artikel/236-ketika-suami-mengucapkan-talak-diluar-sidang-pengadilan>

- d. Suami istri yang melakukan percekcoakan atau perselisihan dan khawatir suami sudah dengan sengaja atau tidak mengucapkan kata talak atau sepadannya.
- e. Terjadi perpisahan yang cukup lama tanpa ada komunikasi.
- f. Kehidupan rumah tangga yang senantiasa menghadapi kegagalan disegala bidang.<sup>6</sup>

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara pada tanggal 20 Februari 2020 dengan kepala Desa Pandanmulyo, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang, yakni bapak Sutikno dan beberapa masyarakat setempat yang mengambil objek dari adanya tradisi *Mbangun Nikah* yang diadakan setiap tahunnya di Desa Pandanmulyo, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang.

Menurut masyarakat setempat tradisi ini digelar kurang lebih dua kali dalam setiap tahunnya. Menurut keterangan kepala desa setempat tidak ada alasan yang mendasari digelarnya tradisi tersebut. Namun menurut penuturan sebagian masyarakat yang pernah mengikuti tradisi ini mereka mendapatkan saran dari orang tua, tetangga, dan para sesepuh desa setempat, dan beberapa ada yang rumah tangganya memang bermasalah.<sup>7</sup>

Atas dasar alasan-alasan tersebut maka terdapat tradisi *Mbangun Nikah* yang rutin di selenggarakan di Desa Pandanmulyo, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang. Tradisi *Mbangun Nikah* ini dilakukan dengan tujuan untuk membentuk keluarga sakinah. Dalam hal ini penulis menemukan tradisi *Mbangun Nikah* yang di gelar setiap tahun, bahkan dalam setahun pernah di gelar dua kali prosesi tersebut di Desa Pandanmulyo, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang.

---

<sup>6</sup> KUA Pakualam, *Mbangun Nikah dan Efektifitas Hukum*, Diakses 05 Mei 2021, <http://www.kuapakualaman.com/2015/04/mbangun-nikah-dan-efektifitas-hukum-di.html>

<sup>7</sup> Sutikno, Wawancara, (Malang, 20 Maret 2020)

Prosesi ini digelar, bertujuan untuk mempererat hubungan perkawinan tiap-tiaparganya. Masyarakat beralasan kegiatan *Mbangun Nikah* ini digelar untuk memperbaharui dan memperkuat sebuah pernikahan yang di takutkan dalam menjalani mahligai rumah tangga timbul pertengkaran yang mana ucapan-ucapannya merujuk kepada makna talak (perceraian). Tradisi *Mbangun Nikah* yang dilakukan ini bertujuan untuk bersikap lebih kepada kehati-hatian guna menghindari pengucapan talak yang tidak disengaja dan tidak disadari oleh pasangan suami istri. Selain itu akad *Mbangun Nikah* yang digelar merupakan tindakan dan sebagai langkah untuk kenyamanan hati kedua belah pihak agar selalu terjalin komunikasi baik dan bisa membentuk sebuah keluarga yang sakinah.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana tradisi *Mbangun Nikah* di Desa Pandanmulyo, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang?
2. Bagaimana tradisi *Mbangun Nikah* di Desa Pandanmulyo, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang berdampak pada pembentukan keluarga sakinah?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Mendeskripsikan tradisi *Mbangun Nikah* di Desa Pandanmulyo, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang dilaksanakan.
2. Mendeskripsikan pasangan suami istri yang melaksanakan *Mbangun Nikah* dalam membentuk keluarga sakinah.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dengan adanya tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka diharapkan memberikan manfaat dan kegunaan bagi berbagai pihak.

##### 1. Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangan pengetahuan yang bernilai ilmiah sebagai bahan informasi dan pertimbangan bagi mahasiswa dan masyarakat, terutama untuk memahami tentang dampak dan kendala-kendala yang dihadapi selama menggelar pelaksanaan tradisi akad *Mbangun Nikah* kolektif tahunan di desa Pandanmulyo kecamatan Tajinan. Serta, dapat menjadi pelajaran bagaimana upaya untuk memperbaiki perkawinan agar perkawinan tersebut menjadi keluarga yang sakinah dan harmonis. Dan dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa, dalam rangka membangun intelektual Hukum Islam.

##### 2. Manfaat Praktis

- a. Hasil dari penelitian ini dapat menambah wawasan khazanah keilmuan pemikiran Islam juga menambah pengetahuan baru tentang digelarnya tradisi *Mbangun Nikah* kolektif tahunan di Desa Pandanmulyo, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang, juga bagaimana tradisi *Mbangun Nikah* tersebut dapat dijadikan sebagai sarana untuk memperkuat suatu pernikahan.
- b. Bagi Penulis; dengan adanya penelitian ini merupakan sebagai bahan latihan dalam mengembangkan wawasan keilmuan baru dan sebagai latihan akademik untuk menciptakan suatu karya ilmiah

sebagai tugas akhir yang berupa skripsi, guna memberikan penjelasan Mengenai tradisi *Mbangun Nikah* kolektif tahunan di Desa Pandanmulyo, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang.

## E. Definisi Operasional

Didalam penelitian ini ada beberapa istilah yang perlu untuk di fahami, yaitu;

### 1. Tradisi

Tradisi atau kebiasaan merupakan bentuk perbuatan yang dilakukan secara berulang dan dilakukan dengan cara yang sama.<sup>8</sup> Kata “tradisi” berasal dari bahasa Latin *traditio*, sebuah nomina yang dibentuk dari kata kerja *tradere* atau *trader* ‘mentransmisi, menyampaikan, dan mengamankan’. Sebagai nomina, kata *traditio* berarti kebiasaan yang disampaikan dari satu generasi ke generasi berikutnya dalam waktu yang cukup lama sehingga kebiasaan itu menjadi bagian dari kehidupan sosial komunitas.<sup>9</sup> Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) juga disebutkan bahwa arti kata tradisi merupakan suatu adat kebiasaan turun-temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan dalam masyarakat. Tradisi memiliki penilaian atau anggapan bahwa cara yang telah ada merupakan yang paling baik dan benar.<sup>10</sup> Tradisi/kebiasaan yang dilakukan secara berulang dan terus menerus tersebut biasanya dinilai bermanfaat bagi masyarakat.

### 2. *Mbangun Nikah*

---

<sup>8</sup> Atik Catur Budiati (2009). Sosiologi Kontekstual Untuk SMA & MA (PDF). Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional.35. Diakses pada: 5 Januari 2022

<sup>9</sup> Robert Sibarani, “Pendekatan Antropolinguistik Terhadap Kajian Tradisi Lisan”, Jurnal Ilmu Bahasa, Vol. 1, No. 1(2015)

<sup>10</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus Versi Online/Daring (Dalam Jaringan), Diakses pada: 5 Januari 2022 <https://kbbi.web.id/tradisi>

Kata “*Mbangun Nikah*” disini adalah sebuah istilah dalam bahasa jawa yang maknanya sama dengan *bilas nikah* dan *nganyari nikah* atau dalam istilah fiqih munakahat disebut *Tajdidu an-Nikah* atau *Tajdidun Nikah*. *Tajdid an-Nikah* berasal dari dua ungkapan yakni “*tajdid* dan *nikah*”, kata *tajdid* mempunyai arti membangun kembali, menyusun kembali, menghidupkan kembali, atau memperbaikinya sebagaimana yang diharapkan. Dalam fiqih kata *Tajdidu an-Nikah* diartikan sebagai memperbarui nikah.<sup>11</sup>

### 3. Kolektif Tahunan

Kolektif tahunan terdiri dari dua suku kata yakni kolektif dan tahunan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata kolektif bermakna gabungan atau bersama.<sup>12</sup> Sedangkan kata tahunan bermakna setiap tahun atau sepanjang tahun. Dari dua makna kata tersebut kolektif tahunan yang dimaksud disini adalah suatu kegiatan yang dilakukan bersama-sama setiap tahun.

### 4. Keluarga Sakinah

Keluarga sakinah merupakan dua suku kata. Keluarga merupakan masyarakat terkecil yang terdiri dari sekurangnyanya ada suami dan istri sebagai sumber yang terbentuk melalui sebuah perkawinan dan hidup bersama. Inti berikutnya dari keluarga adalah anak-anak yang lahir dari

<sup>11</sup> Mohammad Nafik, “Fenomena Tajdidu An-Nikah di Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Kodya Surabaya”, IAIN Kediri, no.2 (2016): 164.

<https://jurnal.iainkediri.ac.id/index.php/realita/article/viewFile/242/201>

<sup>12</sup> KBBI Online, Diakses 5 Januari 2022, <https://kbbi.web.id/kolektif>

mereka. Oleh karena itu, susunan dalam sebuah keluarga sekurang-kurangnya yakni ada suami dan istri, baik ada anak atau tidak.<sup>13</sup>

Perujuk kata sakinah sama saja dengan harmonis yang bermakna ketentraman hati, kenyamanan, dan ketentraman fisik. Keluarga sakinah merupakan suatu istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan situasi keluarga yang bahagia menurut pandangan Islam. Kata sakinah digunakan untuk menyifati kata “keluarga” yang merupakan tatanan nilai yang seharusnya menjadi pondasi kekuatan penggerak dalam membangun sebuah tatanan keluarga yang dapat memberikan kenyamanan dunia sekaligus jaminan keselamatan akhirat.<sup>14</sup> Keluarga yang sakinah yang dikehendaki manusia adalah gambaran keluarga yang mempunyai tujuan sama, dan dapat berkumpul dengan rukun, baik, dan tentram dalam kehidupan sehari-hari. Dengan suasana yang baik tersebut dapat tercipta sebuah keluarga yang membawa kebaikan bagi seluruh anggotanya juga lingkungan masyarakat sekitar.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Agar penulisan pembahasan penelitian ini dapat terstruktur dan terkonsep dengan baik serta dapat dimengerti juga difahami dengan mudah oleh para pembaca dan bisa mendapatkan gambaran secara jelas dan menyeluruh dalam penelitian yang dilakukan ini, maka akan ditulis dan disusun sesuai dengan sistematika pembahasan yang terdiri dari 5 bab, sebagai berikut;

---

<sup>13</sup> Repository Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Diakses 20 April 2022, <http://repository.uin-suska.ac.id/2777/4/BAB%20III.pdf>

<sup>14</sup> Eprints Universitas Islam Negeri Walisongo, Diakses 20 April 2022, <http://eprints.walisongo.ac.id/7358/3/BAB%20II.pdf>

**BAB I**, dalam bab ini terdiri dari beberapa sub-bagian yang didalamnya memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika pembahasan.

**BAB II**, bab ini berisi sub-bab tentang penelitian terdahulu dan kajian pustaka/landasan pustaka. Penelitian terdahulu, berisi tentang informasi tentang penelitian yang telah dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya baik dalam bentuk buku, artikel, atau jurnal yang sudah diterbitkan maupun yang masih berupa disertasi, tesis, atau skripsi yang belum diterbitkan. Baik secara substansial maupun metode-metode yang mempunyai keterkaitan dengan permasalahan penelitian guna menghindari duplikasi. Dalam sub-bab ini juga ditunjukkan dan dijelaskan keorisinilan dari penelitian ini, juga perbedaannya dengan penelitian sebelumnya. Peneliti juga akan mendeskripsikan beberapa konsep yuridis sebagai landasan teori yang akan digunakan untuk mengkaji dan menganalisa mengenai masalah tradisi *mbangun nikah* kolektif tahunan dalam membangun keluarga sakinah (Studi di desa Pandanmulyo, kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang).

**BAB III**, dalam bab ini membahas tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Yang mana substansi dan informasinya telah dipaparkan dalam BAB I dan BAB II. Bab ini berisi sub-bab – sub-bab antara lain; jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, metode penentuan subyek, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data.

**BAB IV**, bab ini merupakan inti dari penelitian. Dalam bab ini terdiri dari profil lokasi penelitian, pemaparan data tentang tradisi *Mbangun Nikah* kolektif tahunan yang ada di desa Pandanmulyo, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang, dan menguraikan serta menjelaskan bagaimana tradisi *Mbangun Nikah* tersebut berdampak pada pembentukan keluarga sakinah.

**BAB V**, bab ini merupakan bab terakhir yang berisi tentang kesimpulan dan saran. Dalam bab ini menjelaskan tentang kesimpulan tradisi *Mbangun Nikah* kolektif tahunan yang ada di desa Pandanmulyo, kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang dan bagaimana dampak dari tradisi *mbangun nikah* terhadap pembentukan keluarga sakinah. Sedangkan, saran yang merupakan usulan atau anjuran kepada pihak-pihak terkait atau pihak yang memiliki kewenangan lebih terhadap tema yang diteliti demi kebaikan masyarakat, dan usulan atau anjuran untuk penelitian selanjutnya dimasa-masa mendatang, agar peneliti dapat memberikan kontribusinya untuk pengembangan materi ini selanjutnya.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Skripsi Saudara Anny Setiawan Zassroni, NIM. 12102173054, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, IAIN Tulungagung, 2020. Yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Mbangun Nikah* Studi Kasus Desa Bangoan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung,”.<sup>15</sup>

Dalam penelitian ini membahas tentang adanya praktek pelaksanaan tradisi *mbangun nikah* oleh pasangan suami istri yang mengalami berbagai persoalan dalam rumah tangganya. Tradisi *mbangun nikah* ini merupakan salah satu bentuk tradisi yang dilakukan oleh masyarakat ketika mengalami berbagai permasalahan dalam rumah tangga yang timbul dikarenakan banyaknya perselisihan yang terjadi, juga adanya keraguan mengenai status perkawinan mereka dan masalah perekonomian dalam keluarga.

Melihat dari permasalahan yang terjadi tersebut, timbul kesan bahwa pasangan suami istri dalam kehidupan rumah tangganya yang mengalami berbagai permasalahan, harus melakukan tradisi ini. Padahal dalam hukum perkawinan Islam telah diatur jalan untuk mengatasi berbagai persoalan dalam rumah tangga. Sedangkan dalam hukum perkawinan Islam tidak mengatur mengenai tradisi ini.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu diatas adalah, dalam penelitian ini sama-sama membahas tentang tradisi akad pembaharuan

---

<sup>15</sup> Anny Setiawan Zassroni, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Mbangun Nikah* Studi Kasus Desa Bangoan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung,” (Skripsi, IAIN Tulungagung, 2020), <http://repo.uinsatu.ac.id/18348/>

nikah/*mbangun nikah*. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu diatas ialah terdapat pada lokasi dan objek yang di teliti juga fokus permasalahannya. Dalam penelitian tersebut fokus pembahasannya terletak pada bagaimana prosedur pelaksanaan dari tradisi *mbangun nikah* yang ada di Desa Bangoan, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung. Dan juga bagaiana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *Mbangun Nikah* di Desa Bangoan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung. Sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan berfokus pada pelaksanaan tradisi *Mbangun Nikah* yang ada di Desa Pandanmulyo, Kecamatan Tajinan dan dampak digelarnya tradisi *Mbangun Nikah* dalam membentuk keluarga sakinah.

Thesis saudari Rahmaniah Ulfah, NIM. 17014063, Program Studi Magister Hukum Keluarga, Program Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2019. Yang berjudul “Studi Hukum Kritis Terhadap Penyelenggaraan Tajdidun Nikah di KUA Kota Palangka Raya”.<sup>16</sup>

Penelitian ini membahas tentang praktik penyelenggaraan tajdidun nikah yang diselenggarakan oleh KUA yang pada dasarnya sebagai suatu lembaga negara hanya bertindak berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Namun, KUA Kota Palangka Raya sebagai lembaga negara telah bertindak di luar kewenangannya yakni menyelenggarakan tajdidun nikah. Oleh sebab itu, perbuatan KUA Kota Palangka Raya yang perlu dikritisi.

---

<sup>16</sup> Rahmaniah Ulfah, “Studi Hukum Kritis Terhadap Penyelenggaraan Tajdidun Nikah di KUA Kota Palangka Raya”, (Program Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2019). <http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/2003/1/Tesis%20Rahmaniah%20Ulfah-17014063.pdf>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu diatas ialah penelitian ini sama-sama membahas tentang tajdidun nikah/*Mbangun Nikah*. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu diatas ialah terdapat pada lokasi dan objek yang di teliti juga fokus permasalahannya. Dalam penelitian tersebut fokus pembahasannya terdapat pada kritisasi organisasi hukum dari segi kewenangan KUA yang menyelenggarakan tajdidun nikah. Subjek dalam penelitian ini adalah Kepala KUA Pahandut, Kepala KUA Jekan Raya, Kepala KUA Sabangau dan Kepala KUA Bukit Batu serta pelaku tajdidun nikah. Sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan berfokus pada pelaksanaan tradisi *Mbangun Nikah* yang ada di Desa Pandanmulyo, Kecamatan Tajinan dan dampak digelarnya tradisi *Mbangun Nikah* dalam membentuk keluarga sakinah.

Skripsi saudara Teguh Ibnu Bakhtiar, NIM. 132111006, Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah, Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018. Yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Pembaharuan Akad Nikah (Studi Kasus Pada Majelis Maulid Wa Dzikir Sholawat Rokhmat Al Muhibbin Al Muqorrobin di Slawi Kabupaten Tegal)".<sup>17</sup>

Penelitian ini membahas tentang praktik pembaharuan akad nikah yang ada pada Majelis Maulid Wa Dzikir Sholawat Rokhmat Al Muhibbin Al Muqorrobin di Slawi Kabupaten Tegal. Pada skripsi ini fokus pembahasannya terdapat pada pengucapan lafadz akadnya wajib menggunakan bahasa arab. Hal ini dilakukan terkait keyakinan yang di anut oleh majelis tersebut tentang pelafalan menggunakan

---

<sup>17</sup> Teguh Ibnu Bakhtiar, "Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Pembaharuan Akad Nikah (Studi Kasus Pada Majelis Maulid Wa Dzikir Sholawat Rokhmat Al Muhibbin Al Muqorrobin di Slawi Kabupaten Tegal)", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018), <http://eprints.walisongo.ac.id/8045/1/132111006.pdf>

bahasa arab sebagai bentuk kehati-hatian yang berdasarkan pada pendapat madzhab Syafi'i. Pendiri majelis tersebut juga meyakini banyak orang yang mampu mengucapkan pelafalan kalimat akad nikah dalam bahasa arab karna lafadznya yang pendek sehingga mudah untuk dipelajari. Dalam skripsi ini juga membahas tentang hukum keabsahan pelafalan kalimat akad nikah yang menggunakan Bahasa Arab.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu diatas ialah penelitian ini sama-sama membahas tentang tradisi akad pembaharuan nikah/*Mbangun Nikah*. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu diatas ialah terdapat pada lokasi dan objek yang di teliti juga fokus permasalahannya. Dalam penelitian tersebut fokus pembahasannya terdapat pada pengucapan lafadz akadnya wajib menggunakan bahasa arab dan hukum penggunaannya. Sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan berfokus pada pelaksanaan tradisi *Mbangun Nikah* yang ada di Desa Pandanmulyo, Kecamatan Tajinan dan dampak digelarnya tradisi *Mbangun Nikah* dalam membentuk keluarga sakinah.

Skripsi saudara Wahdan Arrizal Luthfi, NIM. 12210052, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016. Yang berjudul "Pandangan Kyai Terhadap Tradisi Akad *Mbangun Nikah* Guna Menekan Perceraian Dalam Kehidupan Mahligai Keluarga (Studi Deskriptif di Desa Grajagan, Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi)".<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Wahdan Arrizal Luthfi, "Pandangan Kyai Terhadap Tradisi Akad *Mbangun Nikah* Guna Menekan Perceraian Dalam Kehidupan Mahligai Keluarga (Studi Deskriptif di Desa Grajagan, Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi)", (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016), <http://etheses.uin-malang.ac.id/11726/1/12210052.pdf>

Skripsi ini membahas tentang tradisi adat di desa Grajagan yang dikenal dengan tradisi akad "*Mbangun Nikah*", pelaksanaan tradisi ini merupakan sebuah solusi dari maraknya perceraian yang terjadi di Indonesia. Tradisi tersebut merupakan suatu bentuk prosesi mediasi dengan cara melakukan pembaharuan akad nikah. Pelaksanaan prosesi akad nikah tersebut tidak jauh berbeda dengan prosesi akad nikah yang baru yang akan dilakukan. Akan tetapi ada sedikit perbedaan yaitu pada akad *Mbangun Nikah* perempuan yang dinikahi oleh laki-laki tersebut adalah istrinya sendiri, yang merupakan istri sah dari laki-laki tersebut. Tradisi ini muncul dikarenakan banyaknya pasangan suami istri yang sering mengalami pertengkaran, baik itu permasalahan kecil ataupun besar, namun suami istri tersebut belum melaksanakan perceraian. Pandangan para kyai desa setempat menyepakati hukum pelaksanaan tradisi tersebut diperbolehkan, asalkan sesuai dengan ketentuan agama islam. Dampak sosial yang dari tradisi tersebut ialah pasangan suami istri tersebut dapat menjalani kehidupan yang rukun dan harmonis kembali selayaknya pasangan suami istri yang lain.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu diatas ialah penelitian ini sama-sama membahas tentang tradisi akad "*Mbangun Nikah*" dan bagaimana proses sehingga akad tersebut dapat dilaksanakan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu diatas ialah terdapat pada lokasi dan objek yang di teliti juga fokus permasalahannya. Penelitian diatas berfokus pada pendapat dan pandangan kiyai setempat. Sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan berfokus pada pelaksanaan tradisi *Mbangun Nikah* yang ada di Desa Pandanmulyo, Kecamatan

Tajinan dan dampak digelarnya tradisi *Mbangun Nikah* terhadap pembentukan keluarga sakinah.

Skripsi saudara Nuril Muflikhun, NIM. C31210098, Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2014. Yang berjudul “Analisis Mashlahah Terhadap Tradisi Bangun Nikah: (Studi Kasus Di Desa Lemahbang, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan)”.<sup>19</sup>

Penelitian ini membahas tentang tradisi *Mbangun Nikah* yang ada di desa Lemahbang, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan. Dalam penelitian ini penulis membahas tentang masalah dari tradisi *Mbangun Nikah* yang dilakukan di desa Lemahbang. Dalam penelitian terdahulu tersebut menjelaskan latar belakang terjadinya tradisi *Mbangun Nikah* yang dilakukan karena beberapa faktor seperti masalah ekonomi keluarga, ketidak harmonisan hubungan suami istri yang memicu kepada jatuhnya talak/perceraian. Skripsi ini juga membahas tentang pendapat masyarakat, kyai dan perangkat desa yang tidak mempermasalahkan adanya tradisi ini, sebagian masyarakat menyarankan untuk melakukan tradisi *Mbangun Nikah* ini. Dalam skripsi ini diterangkan bahwa pelaksanaan tradisi *Mbangun Nikah* dalam pandangan islam adalah diperbolehkan dan tidak bertentangan dengan syarat dan rukun nikah. Masalah dari tradisi *Mbangun Nikah* yang ada di desa Lemahbang ini mempunyai tujuan yang baik yaitu untuk menghindarkan pasangan dari

---

<sup>19</sup> Nuril Muflikhun, “Analisis Mashlahah Terhadap Tradisi Bangun Nikah: (Studi Kasus Di Desa Lemahbang, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan)”, (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2014), <http://digilib.uinsby.ac.id/1599/>

musibah misalnya perceraian juga diharapkan dapat memberikan kesempurnaan dan keharmonisan pada hidup pasangan suami istri yang melakukannya.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu diatas ialah penelitian ini sama-sama membahas tentang tradisi *Mbangun Nikah*. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan ialah terdapat pada lokasi dan fokus bahasannya. Dalam penelitian ini lebih berfokus pada hukum pelaksanaan *Mbangun Nikah* yang dilakukan dan masalah dari tradisi *Mbangun Nikah* yang dilakukan ini untuk masyarakat. Sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan berfokus pada pelaksanaan tradisi *Mbangun Nikah* yang ada di desa Pandanmulyo, kecamatan Tajinan dan dampak digelarnya tradisi *Mbangun Nikah* terhadap pembentukan keluarga sakinah.

Berikut ini adalah tabel komparasi persamaan dan perbedaan fokus penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian terdahulu lainnya;

**Tabel 1 Penelitian Terdahulu**

No.	Penulis	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Anny Setiawan Zassroni, NIM. 12102173054, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, IAIN Tulungagung, 2020. Skripsi.	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi <i>Mbangun Nikah</i> Studi Kasus di Desa Bangoan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung	Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian terdahulu diatas ialah penelitian ini sama-sama membahas tentang tradisi akad pembaharuan nikah/ <i>Mbangun Nikah</i> .	Dalam penelitian ini fokus pembahasannya terdapat pada bagaimana prosedur pelaksanaan tradisi <i>mbangun nikah</i> yang ada di Desa Bangoan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi

				<p><i>Mbangun Nikah</i> yang ada di desa tersebut.</p> <p>Sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan berfokus pada pelaksanaan tradisi <i>Mbangun Nikah</i> yang ada di Desa Pandanmulyo, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang, dan dampak digelarnya tradisi <i>Mbangun Nikah</i> dalam membentuk keluarga sakinah.</p>
2.	<p>Rahmaniah Ulfah, NIM. 17014063, Program Studi Magister Hukum Keluarga, Program Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2019. Thesis.</p>	<p>Studi Hukum Kritis Terhadap Penyelenggaraan Tajdidun Nikah di KUA Kota Palangka Raya</p>	<p>Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu diatas ialah penelitian ini sama-sama membahas tentang tajdidun nikah/<i>Mbangun Nikah</i>.</p>	<p>Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu diatas ialah terdapat pada lokasi dan objek yang di teliti juga fokus permasalahannya. Dalam penelitian tersebut fokus pembahasannya terdapat pada kritisasi organisasi hukum dari segi kewenangan KUA yang menyelenggarakan tajdidun nikah. Subjek dalam penelitian ini adalah Kepala KUA Pahandut, Kepala KUA Jekan Raya, Kepala KUA</p>

				<p>Sabangau dan Kepala KUA Bukit Batu serta pelaku tajdidun nikah. Sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan berfokus pada pelaksanaan tradisi <i>Mbangun Nikah</i> yang ada di Desa Pandanmulyo, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang, dan dampak digelarnya tradisi <i>Mbangun Nikah</i> dalam membentuk keluarga sakinah.</p>
3.	<p>Teguh Ibnu Bakhtiar, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Walisongo, Semarang, 2018. Skripsi.</p>	<p>Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Pembaharuan Akad Nikah (Studi Kasus Pada Majelis Maulid Wa Dzikir Sholawat Rokhmat Al Muqorrobin Di Slawi Kabupaten Tegal)</p>	<p>Sama-sama meneliti tentang tradisi pembaharuan nikah/<i>Mbangun Nikah</i>.</p>	<p>Dalam skripsi ini lebih membahas tentang lafadz dalam bahasa arab yang wajib di gunakan dalam akad nikah di majelis tersebut, juga membahas tentang hukum penggunaan lafadz berbahasa arab yang digunakan. Sedangkan pada skripsi yang akan peneliti tulis terkait dengan tradisi <i>Mbangun Nikah</i> kolektif tahunan, yang berlokasi di Desa Pandanmulyo, Kecamatan Tajinan,</p>

				Kabupaten Malang, dan bagaimana dampak tradisi <i>Mbangun Nikah</i> dalam membentuk keluarga sakinah.
4.	Wahdan Arrizal Luthfi, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiiyyah Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016. Skripsi.	Pandangan Kyai Terhadap Tradisi Akad <i>Mbangun Nikah</i> Guna Menekan Perceraian Dalam Kehidupan Mahligai Keluarga (Studi deskriptif di Desa Grajagan, Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi).	Sama-sama meneliti tentang tradisi <i>Mbangun Nikah</i> .	Skripsi ini mengambil lokasi di desa Grajagan Kecamatan Purwoharjo. Dalam skripsi ini membahas tentang bagaimana pandangan kyai di desa tersebut tentang <i>Mbangun Nikah</i> dan bagaimana hukumnya. Sedangkan pada skripsi yang akan peneliti tulis terkait dengan Tradisi <i>Mbangun Nikah</i> Kolektif Tahunan, yang berlokasi di Desa Pandanmulyo, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang, dan bagaimana dampak tradisi <i>Mbangun Nikah</i> dalam membentuk keluarga sakinah.
5.	Nuril Muflikhun, Jurusan Hukum Islam Prodi Ahwal Al-	Analisis Mashlahah Terhadap Tradisi Bangun Nikah: Studi Kasus Di Desa	Sama-sama meneliti tentang tradisi <i>Mbangun Nikah</i> .	Dalam skripsi ini lebih membahas tentang masalah dari dilakukannya tradisi <i>Mbangun Nikah</i> , juga hukum

	Syakhsiyyah, Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2014. Skripsi.	Lemahbang, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan.	melaksanakan tradisi <i>Mbangun Nikah</i> . Sedangkan pada skripsi yang akan peneliti tulis terkait dengan Tradisi <i>Mbangun Nikah</i> Kolektif Tahunan, yang berlokasi di Desa Pandanmulyo, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang, dan bagaimana dampak tradisi <i>Mbangun Nikah</i> dalam membentuk keluarga sakinah.
--	---	--	--

Dari beberapa penelitian terdahulu diatas, fokus penelitian yang akan penulis lakukan ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Letak perbedaan penelitian ini terdapat pada objek, lokasi, dan fokus pembahasan masalah yang terkait dengan tradisi *Mbangun Nikah* kolektif tahunan, yang berlokasi di desa Pandanmulyo, kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang, dan bagaimana dampak tradisi *Mbangun Nikah* dalam membentuk keluarga sakinah.

## B. Kerangka Teori

### 1. Perkawinan

#### a. Pengertian Perkawinan

Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang Wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>20</sup> Dengan demikian aspek keseluruhan yang terkandung dalam kata nikah/*tazwij* merupakan suatu ucapan seremonial yang sangat sakral.<sup>21</sup> Sedangkan perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mittsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>22</sup> Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Pernikahan (perkawinan/kawin) menurut arti asli ialah hubungan seksual tetapi menurut arti majazi (methaporic) atau arti hukum ialah akad perjanjian yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita. Nikah artinya perkawinan sedangkan akad artinya perjanjian.<sup>23</sup>

Perkawinan merupakan implementasi naluri setiap manusia, Allah secara tegas mengintrodukir ciptaanNya dalam Al-Qur'an untuk saling berpasang-pasangan. Untuk terwujudnya hidup berpasang-pasangan, maka diperlukan adanya aturan yang disebut dengan Hukum Perkawinan.<sup>24</sup>

#### b. Hukum Pelaksanaan Perkawinan

Hukum melaksanakan pernikahan ada 5 yaitu;

<sup>20</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>21</sup> M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat (Kajian Fiqih Nikah Lengkap)*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 8.

<sup>22</sup> Kompilasi Hukum Islam, Bab II Pasal 2. Diakses 5 januari 2022, [http://etheses.uin-malang.ac.id/1595/11/07210048\\_Lampiran.pdf](http://etheses.uin-malang.ac.id/1595/11/07210048_Lampiran.pdf)

<sup>23</sup> Mohd. Idris Ramulyo, S.H., M.H., *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta, PT. Bumi Aksara, 2002), 1.

<sup>24</sup> Baharuddin Ahmad, *Hukum Perkawinan di Indonesia Studi Historis Metodologis*, (Jambi, Syari'ah Press IAIN STS Jambi, 2008), cet 1, 4.

- 1) Wajib, bagi yang sudah mampu yang tidak bisa menahan nafsunya dan takut terjerumus kedalam perzinahan.
- 2) Sunnah, bagi yang sudah mampu untuk menikah dan nafsunya sudah bergejolak namun masih bisa untuk menahan dirinya dari perbuatan zina.
- 3) Haram, bagi yang belum mampu untuk memberikan nafkah lahir maupun batin kepada istrinya. Serta nafsunya belum bergejolak.
- 4) Makruh, bagi seseorang yang mengalami lemah syahwat serta tidak mampu memberikan nafkah kepada istrinya.
- 5) Mubah, bagi seseorang yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkannya untuk melaksanakan perkawinan.<sup>25</sup>

#### c. Rukun dan Syarat Perkawinan

Sebelum melaksanakan perkawinan ada beberapa rukun-rukun yang harus dipenuhi, diantaranya ialah;

- 1) Wali
- 2) Saksi
- 3) Ijab qabul
- 4) Mahar

Syarat perkawinan merupakan dasar sahnya suatu pernikahan, syarat-syarat ini harus terpenuhi untuk menimbulkan segala kewajiban dan hak-hak dalam pernikahan. Syarat pernikahan ada 2 yaitu;

- 1) Perempuan tersebut harus halal untuk dinikahi oleh laki-laki yang akan menjadikannya istri,
- 2) Adanya saksi yang hadir dalam pernikahan tersebut.

#### d. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan menurut hukum Islam ada 5, yaitu:

- 1) Berbakti kepada Allah
- 2) Memenuhi atau mencukupkan kodrat hidup manusia yang telah menjadi hukum bahwa antara pria dan wanita saling membutuhkan
- 3) Mempertahankan keturunan umat manusia
- 4) Melanjutkan perkembangan dan ketentraman hidup rohaniah antara pria dan wanita

---

<sup>25</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 2*, (Jakarta, Darul Fath, 2004), 491.

- 5) Mendekatkan dan saling menimbulkan pengertian antar golongan manusia untuk menjaga keselamatan hidup.<sup>26</sup>

Kelima tujuan perkawinan diatas tersebut didasarkan kepada (QS. Ar-Rum; 21) yang menyatakan bahwa ;

*“Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (QS. Ar-Rum; 21)*

Selain itu tujuan dari dilaksanakannya pernikahan juga untuk menjalankan sunnah rasul guna membentuk sebuah keluarga yang bahagia, kekal dan dapat menghasilkan keturunan sebagai penerus generasi umat manusia yang unggul. Namun, tujuan-tujuan dari suatu pernikahan dapat terpenuhi apabila di dalam keluarga tersebut dibangaun atas dasar kesetaraan, yakni hak dan kedudukan suami istri seimbang baik dalam kehidupan rumah tangga ataupun dalam pergaulan masyarakat.<sup>27</sup>

## **2. *Tajdid An-Nikah/ Mbangun Nikah***

### **a. Tinjauan Umum Mengenai *Tajdidu An-Nikah***

Menurut bahasa *tajdid* adalah pembaharuan yang merupakan bentuk dari *jaddada-yujaddidu* yang artinya memperbaharui.<sup>28</sup> Dalam kata *tajdid*

<sup>26</sup> Santoso, Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat, UNISSULA Semarang, Jurnal Yudisia, Vol 7, No.2, Desember 2016, 418, Diakses 05 Januari 2022, <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/viewFile/2162/1790>

<sup>27</sup> Santoso, Jurnal Unissula Semarang, *Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat*, (Yudisia, vol.7 no 2 Desember 2016), 422.

<sup>28</sup> Husain Al-Habsyi, Kamus al-Kautsar Lengkap, (Surabaya:YAPI, 1997), 43

menganandung arti yaitu membangun kembali, menghidupkan kembali, menyusun kembali, atau memperbaikinya sebagaimana yang diharapkan.

Sedangkan menurut istilah *tajdid* mempunyai dua makna yaitu;

- 1) Apabila dilihat dari segi sasarannya, dasarnya, landasan, dan sumber yang tidak berubah-ubah, maka *tajdid* bermakna mengembalikan segala sesuatu kepada aslinya.
- 2) *Tajdid* bermakna modernisasi apabila sasarannya mengenai hal-hal yang tidak mempunyai sandaran, dasar, landasan dan sumber yang tidak berubah-ubah untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta ruang dan waktu.<sup>29</sup>

Istilah nikah berasal dari bahasa arab yang memiliki makna mengumpulkan atau bergabungnya sesuatu dengan sesuatu yang lain.<sup>30</sup> Menurut istilah, nikah adalah suatu akad yang suci antara laki-laki dan perempuan yang menjadikan sebab sahnya status sebagai suami istri, dan dihalalkannya hubungan seksual dengan tujuan untuk mencapai keluarga *sakinah mawaddah warohmah* yang penuh kasih sayang, kebaikan, dan saling menyantuni.<sup>31</sup>

Dari penjelasan diatas tentang pengertian *tajdid* dan nikah yang telah dijelaskan maka dapat diambil kesimpulan bahwa, *tajdid an-nikah/tajdidun*

---

<sup>29</sup> Abdul Manan, “*Reformasi Hukum Islam di Indonesia*”, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 147

<sup>30</sup> Muhammad Baqir Al-Habsyi, “*Fiqih Praktis Menurut Al-Qur’an, As-Sunnah dan Pendapat Para Ulama*”, (Bandung, Mizan, 2002), 3

<sup>31</sup> Sudarsono, “*Pokok-Pokok Hukum Islam*”, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2001), 188

*nikah* adalah pembaharuan terhadap akad nikah. Arti luasnya yakni pembaharuan ikatan tali perkawinan yang telah berjalan yang mana mengalami pergeseran dari tujuan perkawinan. Hal ini merupakan salahsatu bentuk dari sikap kehati-hatian (*ikhthiar*) untuk membuat kenyamanan hati, maka dilakukanlah akad nikah sekali lagi atau lebih, tak lupa dengan memenuhi rukun dan syarat perkawinan yang telah ditentukan, yang mana ditakutkan terjadi talak selama dalam membina rumah tangga. Baik secara disengaja maupun tidak disengaja.

Diharapkan dengan dilaksanakannya *tajdid an-nikah/mbangun nikah* dapat membawa berkah bagi keluarga yang melakukannya, sehingga apa yang di cita-citakan secara bersama didalam terwujudnya tujuan dari sebuah perkawinan yaitu adanya mahligai rumah tangga dengan keluarga yang hidup dengan penuh kasih sayang dan saling tolong menolong, serta sejahtera dan bahagia.

#### b. Pengertian *Mbangun Nikah*

*Mbangun Nikah* adalah sebuah istilah dalam bahasa jawa yang maknanya sama dengan *bilas nikah* dan *nganyari nikah* atau dalam bahasa Arab disebut *tajdidu an-nikah*. *Tajdid an-nikah* berasal dari dua ungkapan yakni “*tajdid* dan *nikah*”, kata *tajdid* mempunyai arti membangun kembali, menyusun kembali, menghidupkan kembali, atau memperbaikinya sebagaimana yang diharapkan. Dalam fiqih kata *tajdidu an-nikah* diartikan

sebagai memperbarui nikah.<sup>32</sup> Dari beberapa makna tersebut *Mbangun Nikah* ialah memberbaharui akad pernikahan tanpa merusak akad yang pertama guna memperbaiki atau menyusun kembali mahligai rumah tangga yang sudah dibina.

#### 1) Konsep *Mbangun Nikah*

Dalam membina bahtera rumah tangga, setiap pasangan suami istri pasti menginginkan mempunyai keluarga yang sakinah mawaddah warohmah. *Mbangun Nikah* merupakan tradisi yang lazim di lakukan di Indonesia, khususnya di pulau jawa. Pelaksanaan tradisi *Mbangun Nikah* ini digelar atas dasar banyaknya pasangan yang mengalami banyak sekali perselisihan didalam rumah tangganya yang di khawatirkan menimbulkan ucapan-ucapan yang kurang baik yang menimbulkan jatuhnya talak.

#### 2) Hukum *Mbangun Nikah*

Dalam konsep fiqih munakahat, istilah pengulangan nikah, *nganyari nikah*, *mbangun nikah* itu tidak ada. Yang ada hanyalah pembaharuan nikah yang biasa disebut dengan *tajdid an-nikah/tajdidun nikah* atau yang lebih dikenal oleh masyarakat dengan istilah *mbangun nikah*. *Tajdid an-nikah* adalah pembaharuan akad atau memperbaharui akad

---

<sup>32</sup> Mohammad Nafik, "Fenomena Tajdidu An-Nikah di Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Kodya Surabaya", IAIN Kediri, no.2 (2016), 164  
<https://jurnal.iainkediri.ac.id/index.php/realita/article/viewFile/242/201>

nikah. Menurut pendapat yang shahih, memperbarui nikah/*mbangun nikah* itu hukumnya *jawaz* (boleh).

Ulama Syafi'i berpendapat bahwa *tajdid an-nikah* dapat membatalkan akad nikah sebelumnya. Yusuf Al-Ardabili al-Syafi'i, ulama terkemuka mazhab Syafi'i berpendapat bahwa "Jika seorang suami memperbaharui nikah kepada isterinya, maka wajib memberi mahar lain, karena ia mengakui perceraian dan memperbaharui nikah termasuk mengurangi (*hitungan*) talaq. Kalau dilakukan sampai tiga kali, maka diperlukan muhallil".<sup>33</sup>

### 3) Manfaat dan Tujuan *Mbangun Nikah*

Tradisi *Mbangun Nikah* ini digelar dengan tujuan untuk memperbaharui atau membangun kembali bahtera rumah tangga yang telah dibangun agar lebih harmonis dan damai. Selain itu *Mbangun Nikah* ini digelar untuk meningkatkan keharmonisan pasangan suami istri dan juga untuk meminimalisir terjadinya perceraian antara pasangan suami istri yang umumnya secara tidak langsung juga mengakibatkan terjadinya banyak perselisihan antar dua keluarga tersebut.

---

<sup>33</sup> Zarwaki, Moh.Yustafad, "Tradisi *Mbangun Nikah* Dalam Tinjauan Hukum Islam; Studi Kasus Di Kelurahan Bandar Lor Kecamatan Mojoroto Kota Kediri", *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Volume 3, Nomor 2, (2021), <https://doi.org/10.33367/legitima.v3i1> <https://ejournal.iai-tribakti.ac.id/index.php/as/article/view/1765/894>

Dalam hal ini, prosesi *Akad Mbangun Nikah* adalah suatu bentuk mediasi dengan cara melaksanakan pembaharuan akad nikah, dalam akad tersebut prosesinya tidak jauh berbeda dengan prosesi akad nikah baru, namun letak perbedaannya terlihat pada prosesinya. Pada prosesi akad baru, seorang lelaki menikahi seorang perempuan untuk dijadikan istri, namun apabila *Akad Mbangun Nikah* perempuan yang dinikahi oleh laki-laki tersebut adalah istrinya sendiri yang notabene merupakan istri sah dari suaminya tersebut. Tradisi ini dipicu oleh pasangan suami istri (pasutri) dalam mengarungi mahligai keluarganya sering mengalami pertengkaran, baik itu tentang permasalahan kecil maupun besar, dan pertengkaran itu terjadi secara terus menerus, namun pasutri tersebut belum melaksanakan perceraian.<sup>34</sup>

Masyarakat awam pada umumnya jika terjadi perceraian di keluarganya, tak jarang mereka juga ikut memusuhi satu sama lain. Maka dari itu dengan adanya tradisi *Mbangun Nikah* ini masyarakat percaya dengan digelarnya tradisi ini bisa mempererat dan memperbaiki hubungan suami istri juga keluarga kedua belah pihak. *Mbangun Nikah* ini di gelar hanya untuk mempererat hubungan suami istri yang sudah menikah, dan bukan untuk dalih menikah lagi dengan wanita lain selain istrinya tersebut. Para ulama dan kyai sepakat bahwa diperbolehkan

---

<sup>34</sup> Mohammad Nafik, "Fenomena Tajdidu An-Nikah di Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Kodya Surabaya", IAIN Kediri, no.2 (2016), 164  
<https://jurnal.iainkediri.ac.id/index.php/realita/article/viewFile/242/201>

menggelar tradisi *Mbangun Nikah* ini, karena tradisi ini tidak mengarah ke keburukan.<sup>35</sup>

### 3. Keluarga Sakinah

#### a. Pengertian Keluarga Sakinah

Keluarga adalah institusi terkecil masyarakat yang dianggap sebagai salah satu penentu masa depan bangsa. Setiap orang mendambakan keluarga bahagia. Masyarakat Indonesia lazim menyebutkan keluarga sakinah sebagai gambaran keluarga ideal yang diharapkan setiap suami, istri dan anggota keluarga lainnya.<sup>36</sup>

Keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina dalam suatu perkawinan yang sah, yang mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan material ataupun spiritual secara layak dan seimbang, serta senantiasa diliputi suasana kasih sayang antar anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, harmonis serta mampu mengamalkan, memperdalam dan menghayati nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>37</sup>

Keluarga merupakan lembaga sosial yang bersifat universal, terdapat di semua lapisan dan kelompok masyarakat di dunia, disamping agama.

Keluarga merupakan miniatur masyarakat, suatu Negara.

---

<sup>35</sup> M Sahibudin, “*Pandangan Fuqha’ Terhadap Tajdid An-Nikah (Sebuah Ekplorasi Terhadap Fenomena Tajdid An-Nikah DI Desa Toket Kec. Proppo Kab. Pamekasan)*”, Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Keislaman, Juli 2018.

<sup>36</sup> Anisia Kumala, Yulistin Tresnawati, “*Keluarga Sakinah Dalam Pandangan Masyarakat*”, Jurnal Ilmiah Psikologi (Kajian Empiris), Agustus 2017, <https://doi.org/10.22236/JIPP-25>

<sup>37</sup> Peraturan Direktoratjenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agamanomor Dj.Ii/542 Tahun 2013tentangpedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, <https://jatim.kemenag.go.id/file/file/peraturantentangPNS/esdz1425873744.pdf>

#### b. Ciri-Ciri Keluarga Sakinah

Dalam membangun dan mewujudkan keluarga sakinah, pasangan suami istri harus mempersiapkan diri secara matang. Baik dari segi fisik maupun mental. Hal itu dikarenakan banyaknya problematika dan masalah yang akan dihadapi oleh pasangan suami istri dikemudian hari. Keluarga sakinah bisa terwujud apabila pasangan suami istri mampu mewujudkan hal-hal sebagai berikut;

- 1) Adanya keseimbangan hak dan kewajiban antar suami istri
- 2) Terpenuhinya nafkah lahir maupun bathin
- 3) Memberikan pemeliharaan dan pendidikan yang baik untuk anak, guna mewujudkan anak-anak yang shalih shalihah
- 4) Terciptanya hubungan sosial yang harmonis baik antar anggota keluarga maupun lingkungan masyarakat.<sup>38</sup>

#### c. Karakteristik keluarga sakinah

Dalam mewujudkan sebuah keluarga yang sakinah terdapat beberapa faktor yang menjadi karakteristik keluarga sakinah, diantaranya ialah;

- 1) Lurusnya niat, kuatnya agama dan hubungannya dengan Allah
- 2) Penuh rasa kasih sayang
- 3) Adanya saling keterbukaan antar anggota keluarga, santun dan bijaksana.
- 4) Adanya musyawarah dan komunikasi yang baik
- 5) Penuh rasa toleransi dan pemaaf
- 6) Adil dan persamaan/seimbang tidak pilih kasih
- 7) Selalu sabar dan penuh rasa syukur

Melihat dari beberapa karakteristik diatas, secara umum bahwa keluarga sakinah di bangun atas dasar rasa kasih sayang yang

---

<sup>38</sup> Mahmud Huda, Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah Perspektif Ulama Jombang, Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang, Jurnal Hukum Keluarga Islam Volume 1, Nomor 1, April 2016; ISSN: 2541-1489(cetak)/2541-1497(online), 73.

mengutamakan komunikasi dan musyawarah sehingga dapat terwujud ketentraman dalam rumah tangga.<sup>39</sup>

Secara umum dapat dikatakan bahwa keluarga Sakinah dibangun di atas kasih sayang yang mengedepankan aspek komunikasi dan musyawarah sebagai bentuk dari pola hubungan demokratis yang menjadi sarana bagi terwujudnya komunikasi dialogis. Sehingga dengan adanya komunikasi tersebut tercapailah ketenangan, kedamaian, dan ketentraman dalam rumah tangga. Sedangkan musyawarah yang dipakai adalah musyawarah yang dihiasi dengan sikap lemah lembut, pemberi maaf, serta mengedepankan aspek keadilan dan persamaan.

---

<sup>39</sup> Siti Chadijah, Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam, Jurnal Rausyan Fikr. Vol. 14 No.1 Maret 2018. 117, Diakses 20 Februari 2022.

<http://jurnal.umt.ac.id/index.php/RausyanFikr/article/view/676/455>

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian ialah suatu cara ilmiah yang digunakan seorang peneliti untuk menemukan dan menguji kebenaran dari suatu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah yang menghasilkan data dalam rangka menjawab pokok-pokok permasalahan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa metode yang meliputi;

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian merupakan suatu fondasi utama dalam melaksanakan sebuah penelitian. Oleh karena itu, penentuan jenis penelitian harus didasarkan pada penilaian yang tepat karena sangat berpengaruh pada seluruh proses dan hasil dari suatu penelitian.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, atau dengan istilah lainnya yakni penelitian lapangan. Jenis penelitian ini yaitu mengkaji tentang ketentuan hukum yang sedang berlaku, juga dengan bagaimana kenyataan (keadaan lapangan) yang terjadi di masyarakat.<sup>40</sup> Penelitian ini merupakan suatu penelitian yang dilakukan berdasarkan keadaan yang sebenarnya, yang terjadi di masyarakat yang bertujuan untuk mengetahui juga menemukan fakta dan data yang dibutuhkan, yang selanjutnya akan dilakukan identifikasi masalah dan dilakukan penyelesaian.<sup>41</sup> Penelitian ini termasuk kedalam penelitian empiris karena data-data yang diperoleh langsung dari penelitian yang fokus utamanya merupakan tradisi

---

<sup>40</sup> Bambang Waluyo, 2005, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika), 15.

<sup>41</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, 16.

*Mbangun Nikah* kolektif tahunan yang ada di desa Pandanmulyo, Kecamatan Tajinan.

## **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan merupakan metode atau cara untuk melakukan penelitian.<sup>42</sup> Dalam penelitian ini jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yaitu pengamatan, wawancara dan pemahaman dokumen. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi.<sup>43</sup> Penggunaan metode pendekatan ini dikarenakan peneliti terjun langsung ke lapangan untuk menggali data dan mencari informasi yang dibutuhkan terkait adanya tradisi *Mbangun Nikah* Kolektif Tahunan yang digelar di Desa Pandanmulyo Kecamatan Tajinan..

Penentuan pendekatan kualitatif ini karena memakai gambaran lokasi/ fakta ditempat. Hal ini dilakukan dengan dasar bahwa data yang dibutuhkan dalam penelitian ini berfokus pada analisis pemahaman dan pemaknaan realitas subyektif, yakni berupa upaya memperoleh dan menggali informasi langsung dari masyarakat setempat utamanya yang pernah melakukan tradisi *Mbangun Nikah* yangmana hal tersebut berkaitan dengan bagaimana upaya masyarakat Desa Pandanmulyo untuk dapat membentuk keluarga sakinah melalui *tradisi Mbangun Nikah* yang sering di selenggarakan setiap tahunnya, dan bagaimana dampak dari pelaksanaan *Mbangun Nikah* tersebut untuk membangun keluarga sakinah.

---

<sup>42</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta, Rineka Cipta, 2002), 333.

<sup>43</sup> Norman K. Denzim dan Yvonna S. Lincoln, *Hanbook of Qualitative Research*, terj. Darisyanto dkk, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2009), 281.

### C. Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer, dan sekunder.

#### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data pertama yang diambil dan dihasilkan secara langsung dari masyarakat oleh seorang peneliti, melalui wawancara, observasi maupun alat lainnya. Data primer yang diperoleh sendiri secara mentah-mentah dari masyarakat dan masih memerlukan analisis lebih lanjut.<sup>44</sup> Data primer ini diperoleh dengan melakukan penelitian dan wawancara langsung dengan narasumber yang pernah melakukan tradisi *Mbangun Nikah* dan pihak-pihak terkait yang mendukung adanya pelaksanaan tradisi *Mbangun Nikah* yang berada di desa Pandanmulyo, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang.

#### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua setelah sumber data primer. Data sekunder diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan. Data ini digunakan sebagai data pelengkap dari data primer. Dalam penelitian ini data sekunder tidak hanya diperoleh dari teori-teori, tetapi juga melalui instrumen jenis lain seperti dokumen-dokumen yang berhubungan

---

<sup>44</sup> P. Joko Subagyo, S.H., 2004, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, (Jakarta, PT Rineka Cipta.), 87.

dengan penelitian ini yang diminta langsung kepada petugas/perangkat desa atau mencari sendiri file-file yang tersedia.<sup>45</sup>

Dalam penelitian ini penulis mengambil data sekunder dari buku-buku dan jurnal seperti: Qiraah Mubadalah karya Faqihuddin Abdul Kadir, Psikologi Hukum Islam Berwawasan Gender karya Dr. Hj. Mufidah, Ch., M.Ag., terjemah Fathul Mu'in juz 3 karya Asy-Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari yang diterjemahkan oleh Ust. Abul Hiyadh. Penulis juga menggunakan beberapa jurnal seperti: Jurnal Hukum Keluarga Islam Volume 1, Nomor 1, April 2016; ISSN: 2541-1489(cetak)/2541-1497(online). Karya Mahmud Huda, yang berjudul: Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah Perspektif Ulama Jombang, Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang. Jurnal Rausyan Fikr. Vol. 14 No.1 Maret 2018. Karya: Siti Chadijah, yang berjudul: Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam. Selain buku dan jurnal diatas, penulis juga menggunakan sumber pendukung dari website dan sumber-sumber lainnya untuk mendukung data dan analisis yang dibutuhkan.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Hal terpenting yang dibutuhkan dalam sebuah penelian adalah data. Data-data tersebut berfungsi untuk menjawab rumusan masalah yang sudah ditetapkan.

##### **a. Metode Wawancara**

Wawancara merupakan suatu percakapan dengan maksud tertentu, yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (interviewer) yang memberikan pertanyaan dengan yang di wawancara (interviewee) yang menjawab

---

<sup>45</sup> P. Joko Subagyo, S.H., *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, 88.

pertanyaan tersebut.<sup>46</sup> Sedangkan metode wawancara ialah salah satu metode pengumpulan data untuk mendapatkan informasi secara yang dibutuhkan dengan cara bertanya langsung kepada para responden/narasumber.<sup>47</sup> Wawancara bermakna berhadapan langsung antara interviewer(s) dengan responden, dan kegiatan tersebut dilakukan secara lisan.

Wawancara biasanya dilakukan terhadap satu orang responden. Tetapi informasi yang di dapatkan cenderung relatif bersifat obyektif bila dibandingkan dengan wawancara yang bersifat kelompok. Misal dengan dua orang responden atau lebih, jawaban yang di berikan kemungkinan saling mempengaruhi. Jika orang pertama yang di wawancarai menjawab setuju, maka orang kedua cenderung akan memeberikan jawaban yang sama. <sup>48</sup> Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa pihak yang terkait dengan pelaksanaan tradisi *Mbangun Nikah*. Adapun yang menjadi narasumber dalam wawancara penelitian ini yaitu;

**Tabel 2 Daftar Narasumber**

No	Nama	Relasi	Keterangan
1.	Sutikno	Kepala Desa Pandanmulyo, Kecamatan Tajinan	
2.	Gus Din		Kyai Tokoh Agama di desa Pandanmulyo
3.	Ibu Titik		Istri kepala desa di desa Pandanmulyo

<sup>46</sup> Dr. Lexy J. Moleong, M.A., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2002), 135.

<sup>47</sup> Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta, LP3ES, 1989), 192.

<sup>48</sup> P. Joko Subagyo, S.H., *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, 39.

4.	Ibu Lia		Ibu Rt di desa Pandanmulyo
5.	Bpk. Absaikhullah		Masyarakat desa Pandanmulyo Kecamatan Tajinan
6.	Ibu Atik Khoiriya		Masyarakat desa Pandanmulyo Kecamatan Tajinan
7.	Ibu Ernawati		Masyarakat desa Pandanmulyo

Berikut ini merupakan beberapa kutipan pertanyaan wawancara yang diajukan kepada narasumber:

- 1) Apakah mengetahui tradisi *Mbangun Nikah*?
- 2) Siapa yg melakukan tradisi mbangun nikah?
- 3) Mulai kapan ada sepengetahuan anda, tujuannya untuk apa?
- 4) Siapa yg menjadi pelaksana *Mbangun Nikah*?
- 5) Apakah ada mahar baru yg di berikan?
- 6) Selama pernikahan pernah melakukan *Mbangun Nikah* berapa kali?
- 7) Mengapa memilih melakukan *Mbangun Nikah*?
- 8) Apa yg dirasakan setelah melaksanakan *Mbangun Nikah* dan dampak terhadap keharmonisan keluarga?
- 9) kalau tidak melakukannya kenapa?

#### b. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan upaya untuk memperoleh data-data dan informasi berupa catatan tertulis atau gambar yang berkaitan dengan masalah-masalah yang sedang diteliti.<sup>49</sup> Metode dokumentasi dapat memberikan peluang pada peneliti untuk mengetahui tentang hal-hal yang terjadi sebagai penguat data penelitian dalam memeriksa keabsahan data dan sebagai penarikan

<sup>49</sup> Prof.Dr. Rully Indrawan, M.Si., Prof. Dr. R. Poppy Yaniawati, M.Pd. *Metodologi Penelitian kuantitatif, kualitatif, dan Campuran untuk Manajemen, Pembangunan, dan Pendidikan*. (Bandung: PT Refika Aditama, 2014), 139.

kesimpulan. Dokumen yang dihasilkan merupakan catatan peristiwa penting yang sudah berlalu dari penelitian di lapangan yang sudah dilakukan.<sup>50</sup>

Dokumentasi yang peneliti dapatkan berupa gambar dan rekaman wawancara juga catatan kecil untuk mencatat poin-poin pertanyaan yang akan diajukan.

## **E. Analisis Data**

Metode analisis data yang digunakan dalam menganalisis data hasil penelitian ini adalah;

### **1. Edit (*Editing*)**

Editing adalah meneliti data-data yang telah diperoleh, terutama dari kelengkapan jawaban, keterbacaan tulisan, kejelasan makna, kesesuaian dan relevansinya dengan data yang lain.<sup>51</sup> Dalam penelitian ini, peneliti melakukan proses editing terhadap hasil data wawancara, dan dokumen terkait tradisi *Mbangun Nikah* kolektif tahunan yang ada di desa Pandanmulyo Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang.

### **2. Pengelompokan Data (*classifying*)**

Classifying adalah proses pengelompokan semua data baik yang berasal dari hasil wawancara dengan subyek penelitian, pengamatan dan pencatatan langsung di lapangan atau observasi. Seluruh data yang didapat tersebut dibaca dan ditelaah secara mendalam, kemudian digolongkan sesuai kebutuhan.<sup>52</sup> Hal

---

<sup>50</sup> Prof.Dr. Sugiono., *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta , 2015), 329.

<sup>51</sup> Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), 85.

<sup>52</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* , 104-105.

ini dilakukan agar data yang telah diperoleh menjadi mudah dibaca dan dipahami, serta memberikan informasi yang objektif yang diperlukan oleh peneliti. Kemudian data-data tersebut dipilah dalam bagian-bagian yang memiliki persamaan berdasarkan data yang diperoleh pada saat wawancara dan observasi serta data yang diperoleh dari dokumen.

### 3. Pemeriksaan Data (*verifying*)

Verifying merupakan sebuah proses memeriksa data dan informasi yang telah didapat dari lapangan agar validitas data dapat diakui dan digunakan dalam penelitian.<sup>53</sup> Hal ini sangat penting agar tidak ada kesalahan dalam menuliskan informasi yang sudah didapat dari wawancara dan sumber pendukung yang dipakai dalam proses penulisan skripsi ini.

### 4. Analisis Data (*analysing*)

Analisis data yaitu mengelompokkan data dengan mempelajari data kemudian memilah data-data yang telah dikumpulkan untuk mencari data-data penting mana yang harus dipelajari, yakni analisa data adalah proses merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan ide seperti yang disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan ide itu.<sup>54</sup> Di mana data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumen dibahas secara mendalam sehingga tergambar antara hubungan yang satu dengan yang lainnya.

---

<sup>53</sup> Nana Saudjana dan Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi* (Bandung: Sinar Baru Argasindo, 2002), 84.

<sup>54</sup> Saifulllah, *Buku Panduan Metodologi Penelitian* (Malang: Fakultas Syariah UIN, 2006), 59.

Sesuai penjelasan diatas, data-data yang di kumpulkan dari proses wawancara beberapa masyarakat yang melakukan tradisi *Mbangun Nikah* akan dipilah sesuai dengan rumusan masalah 1). Bagaimana tradisi *Mbangun Nikah* di desa Pandanmulyo, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang? 2) Bagaimana Tradisi *Mbangun Nikah* di desa Pandanmulyo Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang berdampak pada pembentukan keluarga sakinah?. Data yang didapat akan dipelajari dan diolah guna menemukan kesimpulan tentang seberapa besar dampak yang terjadi terhadap masyarakat yang melakukan *Mbangun Nikah* dalam membentuk dan mewujudkan keluarga sakinah.

#### 5. Kesimpulan (*concluding*)

Selanjutnya adalah kesimpulan, yaitu adalah langkah terakhir dalam proses pengolahan data. Kesimpulan inilah yang nantinya akan menjadi sebuah data terkait dengan objek penelitian penulis. Hal ini disebut dengan istilah *concluding*, yaitu kesimpulan atas proses pengolahan data yang terdiri dari tiga proses sebelumnya: *editing*, *classifying*, dan *verifying*.

Setelah data yang di hasilkan diolah, maka nantinya dapat ditemukan kesimpulan yang sesuai dengan rumusan masaalah yang ada yakni mengenai bagaimana tradisi *Mbangun Nikah* dilaksnakan dan dampak yang terjadi terhadap masyarakat yang melakukan *Mbangun Nikah* dalam membentuk keluarga sakinah.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Profil Lokasi Penelitian

Peneliti mengambil lokasi di Desa Pandanmulyo Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang, dikarenakan disana merupakan tempat digelarnya tradisi *Mbangun Nikah* yang selalu diselenggarakan rutin setiap tahunnya.

##### 1. Letak Geografis

Desa Pandanmulyo merupakan salah satu Desa di Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang. Luas wilayah administrasi Desa Pandanmulyo yaitu 419,00 Ha atau 10,31% dari luas keseluruhan Kecamatan Tajinan. Desa pandanmulyo terbagi menjadi lima Dusun, yaitu: Dawuhan, Kaligoro Krajan, Kaligoro Meduran, Jambu Barat, dan jambu Timur. Dilansir dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang, jumlah penduduk laki-laki di Desa Pandanmulyo yaitu sebanyak 2.922 jiwa, penduduk perempuan sebanyak 2.826 jiwa, dan jumlah total Penduduk Desa Pandanmulyo secara keseluruhan yaitu sebanyak 5.748 jiwa.<sup>55</sup>

Secara Geografis wilayah administrasi Desa Pandanmulyo terletak pada koordinat -8.079486 dan 112.689824, yang berbatasan langsung dengan kecamatan Bululawang dan Wajak. Peta pada gambar 3. Yang ada pada halaman lampiran tersebut dibuat menggunakan data aktual yang didapatkan secara langsung. Koordinat batas Desa pada peta tersebut didapatkan melalui

---

<sup>55</sup> Kedesas, Sumber Daya Lahan Desa Pandanmulyo Untuk Mendukung Kegiatan Pertanian Artikel Diakses pada tanggal 4 mei 2022, [http://kedesa.id/id\\_ID/sumber-daya-lahan-desa-pandanmulyo-mendukung-untuk-kegiatan-pertanian/](http://kedesa.id/id_ID/sumber-daya-lahan-desa-pandanmulyo-mendukung-untuk-kegiatan-pertanian/)

ploting oleh Aparatur Desa Pandanmulyo (Bapak Junaidi) bersama dengan Aparatur Desa yang berbatasan dengan Desa Pandanmulyo. Selanjutnya dari data tersebut dijadikan peta administrasi Desa Pandanmulyo. Tutupan lahan di Desa Pandanmulyo terbagi menjadi tiga, yaitu: Pemukiman (60,85 Ha), sawah (203,21 Ha), dan tegalan/ladang (164,22 Ha).

Berdasarkan karakteristik wilayahnya diketahui bahwa jenis tanah di Desa Pandanmulyo yaitu Andosol Vitrik. Jenis tanah tersebut merupakan perkembangan dari tanah vulkan. Jenis tanah ini memiliki kandungan liat yang cukup tinggi, dengan kedalaman solum tanah lebih dari 90m. Solum yang dalam dapat mengurangi tingkat bahaya erosi lahan. Maka dari itu, tingkat bahaya erosi di Desa Pandanmulyo termasuk dalam kategori ringan. Hal ini selain dipengaruhi oleh kedalaman solum tanah juga dipengaruhi oleh kemiringan lereng.

Berdasarkan peta kemiringan lereng yang terdapat pada gambar 4. yang ada pada halaman lampiran tersebut diketahui bahwa sebagian besar wilayah Desa Pandanmulyo memiliki kemiringan lereng sebesar 0 sampai 8 %. Kondisi lahan dengan jenis tanah, tingkat bahaya erosi yang ringan, serta luasnya lahan pertanian di Desa Pandanmulyo sangat mendukung untuk kegiatan pertanian. Berdasarkan analisis kesesuaian jenis tanaman yang telah dilakukan, terdapat beberapa tanaman yang sesuai dengan kondisi wilayah Desa Pandanmulyo yaitu: Padi, jagung, tebu, ubi kayu (singkong), dan palawija.<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup>Kompasiana, Sumber Daya Lahan Desa Mendukung Untuk Kegiatan Pertanian Diakses: 4 Mei 2022, [https://www.kompasiana.com/berlianzadwipasansabila9332/60e98b9406310e314e2411b4/sumber-daya-lahan-desa-pandanmulyo-mendukung-untuk-kegiatan-pertanian?page=2&page\\_images=2](https://www.kompasiana.com/berlianzadwipasansabila9332/60e98b9406310e314e2411b4/sumber-daya-lahan-desa-pandanmulyo-mendukung-untuk-kegiatan-pertanian?page=2&page_images=2)

Selain kondisi tanah yang cocok untuk Bertani, di Desa Pandanmulyo juga terdapat sebuah tempat wisata yakni De Embung Park yang dikelola di atas tanah desa. Dalam wisata tersebut terdapat tempat pembibitan tanaman juga ada kolam ikan. De Embung Park mengusung tema wisata alam yang sangat cocok untuk tempat berwisata bersama keluarga dan sebagai sarana belajar sambil bermain bagi anak usia dini.<sup>57</sup>

## **2. Mata Pencaharian Penduduk**

Mata pencaharian warga Desa Pandanmulyo mayoritas adalah petani, hal ini dikarenakan keadaan tanah yang mudah digarap sebagai lahan pertanian karena sebagian wilayah berada di area perbukitan yang sangat cocok untuk ditanami padi, jagung, tebu, sayur-sayuran dan beberapa jenis buah-buahan. Hasil usaha pertanian dan kebun masyarakat sekitar biasanya dijual ke tengkulak untuk dibawa ke pasar induk, sebagian lagi dipasarkan secara mandiri di kampung mereka. Selain Bertani dan berkebun, sebagian masyarakat Desa Pandanmulyo ada yang berprofesi sebagai buruh pabrik, buruh tani, PNS, dan berwirausaha.<sup>58</sup>

## **3. Kondisi Sosial Masyarakat**

Kondisi sosial masyarakat Desa Pandanmulyo seperti desa pada umumnya. Masyarakat masih sangat menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi, gotong-royong yang tidak diwarnai oleh kesenjangan, meskipun memiliki latar belakang ekonomi yang berbeda.

---

<sup>57</sup> Diakses: 5 Mei 2022 <https://liburanyuk.co.id/d-embung-park/>

<sup>58</sup> Sutikno, Wawancara (05 Mei 2022)

Masyarakat Desa Pandanmulyo mayoritas memeluk agama Islam, sebagian ada juga yang beragama kristen dan katolik. Desa Pandanmulyo ditempati oleh berbagai suku, diantaranya suku jawa dan madura. Bahasa yang digunakan dalam kesehariannya pun berbeda-beda, mereka tidak terbagi perwilayah melainkan berbaur dan menyebar. Keberakaman suku dan bahasa yang dimiliki warga setempat tidak mempengaruhi keharmonisan hubungan antar warganya. Masyarakat Desa Pandanmulyo saling bergotong-royong dan bermusyawarah dalam segala hal.<sup>59</sup>

## **B. Paparan Data**

Peneliti memiliki kesempatan untuk mewawancarai tokoh masyarakat, kyai, dan masyarakat Desa Pandanmulyo yang pernah melakukan tradisi *Mbangun Nikah*. Peneliti memiliki 7 (tujuh) responden yang terdiri dari berbagai jenis strata sosial dan latar belakang yang berbeda yang memiliki keterkaitan dengan pembahasan penelitian. Berikut beberapa keterangan yang digali oleh peneliti dari para narasumber melalui wawancara:

Menurut keterangan yang disampaikan oleh Narasumber 1 yakni Ibu Ernawati, beliau mengetahui *Mbangun Nikah* pada saat berumah tangga. Berikut pemaparan beliau mengenai tradisi *Mbangun Nikah*.<sup>60</sup>

Maksud dari *Mbangun Nikah* menurut kebanyakan orangtua dahulu biasanya tanggal pernikahannya yang pertama kurang pas, baik dari segi pandangan salah satu pihak keluarga maupun keduanya. Maka dari itu satu tahun pertama perkawinan biasanya di carikan lagi hari dan tanggal yang baik menurut hitungan jawa dari orangtua yang dipercaya

---

<sup>59</sup> Sutikno, Wawancara (Malang, 05 Mei 2022)

<sup>60</sup> Ernawati, Wawancara, (Malang, 09 Mei 2022)

menghitung tanggal dan hari yang baik, untuk dilaksanakannya akad *Mbangun Nikah*. Prosesi mencari tanggal dan hari yang baik menurut perhitungan orang tua yang dipercaya tersebut dimaksudkan agar mendapatkan kelancaran dalam membina mahligai rumah tangga. Beliau juga menuturkan bawasanya apabila hari dan tanggal yang digunakan untuk menikah kurang baik maka dikhawatirkan dapat memicu pertengkaran.

Akad *Mbangun Nikah* digelar seperti pernikahan pada umumnya, hanya saja yang di nikahkan mempelai prianya adalah suaminya sendiri dan mempelai wanitanya istrinya sendiri. Mahar yang diberikan pada saat *Mbangun Nikah* tidak boleh lebih rendah dari akad nikah yang pertama. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh adanya mitos agar rezekinya tidak turun/seret dan dihindarkan dari masalah keluarga.

Akad *Mbangun Nikah* biasanya digelar bertepatan adanya doa bersama (Kajatan). Dalam acara *Mbangun Nikah* tersebut biasanya juga disertakan tumpeng dan pisang “suruh ayu”. Menurut penuturan beliau bawasannya *Mbangun Nikah* baiknya digelar satu tahun sekali dalam perkawinan. Namun seringkali tertunda karna hari dan bulan yang ditetapkan belum baik/tepat. Beliau pernah melakukan tradisi *Mbangun Nikah* sekali selama perkawinannya lantaran saran dari kedua orang tuanya. Pada saat akan melakukan akad *Mbangun Nikah* tersebut beliau menunggu kurang lebih 2 tahun untuk mendapatkan tanggal yang baik menurut orangtuanya.

Dampak/manfaat yang dirasakan setelah *Mbangun Nikah* beliau merasa lebih nyaman tenang, rezeki semakin lancar. Dalam kehidupan sehari-hari juga jarang ada perselisihan karna lebih berhati-hati lagi dalam berbicara dan bersikap.

Selanjutnya, menurut Ibu Titik (Istri Kepala Desa Pandanmulyo), dalam keterangannya mengatakan bahwa banyak orang yang disini melakukan *Mbangun Nikah* karna keinginan dalam diri.<sup>61</sup>

Keinginan melakukan *Mbangun Nikah* ini didasari oleh pasangan pengantin karena mungkin pada saat pernikahan yang pertama tanggal dan bulannya kurang cocok. Ada yang melakukan *Mbangun Nikah* karna kondisi ekonomi dirasa kurang lancar, ada yang semenjak nikah sering sakit-sakitan, dan ada juga yang karena sering bertengkar. Namun, jarang sekali di daerah sini yang melakukan *Mbangun Nikah* karena adanya cekcok atau pertengkaran dalam rumah tangga.

Beliau mengetahui *Mbangun Nikah* sendiri sedari sebelum menikah tetapi hanya sekedar tau saja tanpa mengetahui makna dan tujuannya. Namun setelah menikah mengetahui beliau mengetahui tujuan dan dampak baik dari *Mbangun Nikah* untuk pasangan suami istri. Selama menikah 25 tahun, beliau melakukan akad *Mbangun Nikah* kurang lebih tiga sampai empat kali selama perkawinan.

*Mbangun Nikah* biasanya dilaksanakan warga setahun sekali. Pelaksanaan *Mbangun Nikah* biasanya digelar secara individu di rumah masing-masing, jarang ada yang gabung dalam satu acara dikarenakan hitungan tanggal dan bulan yang sudah dihitung secara adat jawa dan hitungan islam nya setiap pasangan berbeda-beda. Dalam prosesi *Mbangun Nikah* biasanya yang mengakadkan adalah wali/orangtunya apabila kedua orangtuanya tersebut sudah meninggal atau berkehendak mewakilkan biasanya diganti/diwakilkan oleh kyai.

Beliau merasakan banyak manfaat dari *Mbangun Nikah*, salah satunya yakni hidupnya semakin tentram, rezekinya semakin lancar, dalam berbicara juga sering berhati-hati jadi keluarga semakin harmonis.

---

<sup>61</sup> Titik, *Wawancara*, (Malang, 09 Mei 2022)

Sedangkan menurut narasumber 3 yakni Ibu Atik Khoiriya, beliau mengetahui

*Mbangun Nikah* semenjak menikah. Berikut penjelasan Ibu Atik Khoiriya:<sup>62</sup>

*“Mbangun Nikah iku, nggk perlu onok perselisihan opo ramen-ramen disek baru ngelakoni. Umume wong sing ngelakoni Mbangun Nikah dikeki kelancaran ning penggaweyane, ekonomine kecukupan yo dikeki kerukunan ning rumah tanggane. Intine Mbangun Nikah iku ngerijiki hubungan rumah tangga. Aku biyen ngelakoni Mbangun Nikah yo pas mari di tinggal bojoku kerjo nang luar kota rodok suwi sekitar 6 wulanan lek nggk setahunan. Mangkane iku wongtuwoku tonggo-tonggo nyaranno dikon Mbangun Nikah ae. Aku mbiyen Mbangun Nikah di nikahne karo pak mudin, soale wongtuwaku wis nggk enek, masku pas iku ya nggk iso teko dadine diwakilno wae. Aku ngerasaknobanget manfaat e Mbangun Nikah. Selama aku nikah 15 tahun lek nggk salah, aku pisan ngelakoni Mbangun Nikah.*

Dalam bahasa Indonesia:

*Mbangun Nikah* itu tidak perlu ada perselisihan dahulu baru melaksanakannya. Kebanyakan orang yang melaksanakan *Mbangun Nikah* diberikan kelancaran dalam pekerjaannya, ekonominya dicukupkan dan diberikkan keharmonisan dalam rumah tangganya intinya *Mbangun Nikah* adalah membersihkan dan mensucikan kembali hubungan suami istri dan memupuk kembali keharmonisan rumah tangga. Beliau menuturkan melakukan *Mbangun Nikah* setelah ditinggal suaminya untuk bekerja keluar kota selama beberapa bulan hingga beberapa tahun. Maka dari itu, orangtuanya menyarankan untuk melakukan *Mbangun Nikah* guna memupuk kembali keharmonisan dalam rumah tangga.

Dalam akad nikahmnya beliau di nikahkan oleh pak mudin setempat dikarenakan orangtuanya sudah tiada dan kakaknya berhalangan hadir jadi di wakikan. Beliau merasakan manfaat *Mbangun*

---

<sup>62</sup> Atik Khoiriya, *Wawancara*, (Malang, 09 Mei 2022)

*Nikah* dalam keluarganya sangat besar seperti tambah harmonis, dimudahkan dalam bekerja. Beliau menuturkan dalam 15 tahun menikah pernah sekali melaksanakan *Mbangun Nikah*.

Sedangkan menurut keterangan dari Narasumber 4 yakni Bapak Absaikhullah, *Mbangun Nikah* itu tujuannya adalah untuk keharmonisan rumah tangga kedua mempelai. Berikut keterangan lebih lanjut dari Bapak Absaikhullah:<sup>63</sup>

“*ngelakoni Mbangun Nikah iku nggak perlu marine ngomong talak opo mari rame-rame, utowo mbayangno sing nggak-nggak. Sak dowone aku rabi aku beberapa klai ngelakoni Mbangun Nikah. Bagiku Mbangun Nikah iku pengaruhe gedhe. Misal rejeki seng maune rodok angel palih lumayan. Onok ae rejekine. Rumah tanggane paleh adem. Hawane bedo ae karo sedurunge Mbangun Nikah.*”

Dalam Bahasa Indonesia:

Melaksanakan *Mbangun Nikah* itu tidak perlu setelah terucap talak, habis bertengkar atau berangan-angan yang tidak baik. Selama pernikahan beliau melakukan beberapa kali melakukan *Mbangun Nikah*. *Mbangun Nikah* sangat bermanfaat bagi keluarga agar lebih harmonis dimudahkan dalam pekerjaan di berikan kelancaran dalam mencari rezeki. Beliau mengetahui *Mbangun Nikah* dan manfaat dari *Mbangun Nikah* sejak sebelum menikah.

Menurut penuturan Narasumber 5 yakni Ibu Lia, beliau mengetahui adanya tradisi *Mbangun Nikah* semenjak menikah.<sup>64</sup>

“*aku ngerti enek Mbangun Nikah iku setelahe aku rabi mbak. Jarene lek dinane sing di nggoni rabi kurang enak utowo ndak pas, opo pas dinone sing di enggo kui mang tepak geblake mbah utowo wong sepuh e awak dewe, biasane dikongkon Mbangun Nikah. Aku biyen gawe intuk tanggal ngenteni onok*

<sup>63</sup> Absaikhullah, *Wawancara*, (Malang, 09 Mei 2022)

<sup>64</sup> Lia, *Wawancara*, (Malang, 05 Mei 2022)

*lek 3 tahunan. Sing tak rasakno pas aku marine Mbangun Nikah iku keluarga rasane tentram, aku dipermudah dalam menghadapi masalah. Ngelakoni sembarang luweh marem. Awale aku ragu pas ape Mbangun Nikah, tapi ambek tonggo sing sepuh tuwek-tuwek dikandani. Sing darai angel ngelakoni Mbangun Nikah iku ya nggolek dinane. Biasane dinane kurang pas onok gak sreg e. soale onok dino-dino sing ndak oleh nurut kalender itungan Jawa. Acara Mbangun Nikah yo koyok nikahan biasane, mek bedane Mbangun Nikah nggaknok resepsi. Mek tumpengan tok ngundange biasane tonggo sak lirig tok.”*

Dalam Bahasa Indonesia:

Saya tau ada tradisi *Mbangun Nikah* ini sejak saya nikah ya. Ada yang bilang katanya harinya kurang enak atau orangtuanya yang meninggal lalu disarankan *Mbangun Nikah* oleh orangtua yang mengerti. Saya menunggu untuk dapat tanggal yang pas untuk melakukan akad *Mbangun Nikah* kurang lebih selama 3 tahun. Yang dirasakan setelah *Mbangun Nikah* merasa keluarganya lebih tentram lebih dipermudah dalam mencari rezeki dan menghadapi masalah.

Saya lebih mantap melakukan *Mbangun Nikah* setelah mendengar saran sepuh masyarakat setempat. Yang menyulitkan dalam melaksanakan *Mbangun Nikah* yakni memantapkan harinya. Karena ada hari-hari yang di hindari untuk melaksanakan *Mbangun Nikah* banyak orang yang ingin melakukan *Mbangun Nikah* karna ingin merasakan pernikahan baru lagi kebanyakan warga disini memilih melakukannya untuk lebih menentramkan keluarganya.

*Mbangun Nikah* diselenggarakan seperti pernikahan pada umumnya hanya saja tidak memakai resepsi besar melainkan hanya memakai tumpeng dan memanggil tetangga dekat saja untuk menyaksikan dan mendoakan.

Berdasarkan penuturan Narasumber 6 yakni Gus Din *Mbangun Nikah* itu bukan hanya sebatas pengetahuan saya saja.<sup>65</sup>

*Mbangun Nikah* itu ada sedari dulu karna dalam fiqih itu ada aturan bahwa *Mbangun Nikah*/tajdid nikah itu Sunnah jadi dalam Bahasa jawa *Mbangun Nikah* itu juga Sunnah. Dalam keluarga memang seringkali ada keretakan diantaranya mungkin ada salah bicara makanya kita adakan tajdid nikah/*Mbangun Nikah* tersebut, namun tujuan sebenarnya juga sama semata-mata hanya ingin keluarga yang sakinah mawaddah warohmah.

Saya sering dimintai untuk akad *Mbangun Nikah*. Biasanya orang yang meminta untuk mengakadkan ditanyai alasan mengapa kok meminta *Mbangun Nikah* terkadang hanya ingin untuk keluarganya terasa harmonis lebih nyaman kadang juga karena habis bertengkar. Menurut beliau jika dimintai tolong untuk mengakadkan pasangan yang tidak ada masalah ya boleh saja malah bagus. Kita kan hanya berdoa bersama apa yang di hajatkan oleh kedua mempelai yang menikah menjadi keluarga yang bahagia sakinah.

Manfaat atau dampak orang setelah *Mbangun Nikah* biasanya hanya lebih berhati-hati dalam bersikap dan berbicara pada pasangannya, dalam artian lebih berhati-hati itu, dulu sebelum *Mbangun Nikah* ngomongnya seenaknya sendiri, bersikap juga sesukanya. Setelah *Mbangun Nikah* lebih berhati-hati, karna biasanya dalam *Mbangun Nikah* ustadz atau kyainya memberikan pengarahannya untuk berhati-hati dalam berucap dan bersikap karna bisa menimbulkan talak. Banyak orang yang tidak menyadari dari lisannya karena tidak berhati-hati maka bisa menimbulkan talak namun setelah diberikan wejangan pasangan tersebut lebih berhati-hati maka pernikahan setelahnya lebih bahagia. Dalam rumah tangga memang ada saja masalah hal sepelehpun bisa jadi masalah besar. Maka dari itu untuk kehati-hatian masyarakat melakukan *Mbangun Nikah* kadang juga dilatar belakangi adat dan hitungan kalender jawa. Apapun alasannya

---

<sup>65</sup> Gus Din, Wawancara, (Malang, 05 Mei 2022)

tujuan *Mbangun Nikah* itu tetap baik untuk kebaikan dan keharmonisan kedua mempelai.

Berdasarkan penuturan dari Sutikno (Kepala Desa Pandanmulyo), warga Pandanmulyo kebanyakan meyakini dengan melaksanakan *Mbangun Nikah*, pernikahan mereka jadi lebih harmonis, semua urusan dalam rumah tangganya semakin dipermudah.<sup>66</sup>

Banyak sekali warga yang melakukan *Mbangun Nikah* beberapa kali selama pernikahannya, meskipun terkadang kesulitan dalam menentukan tanggal dan bulan yang pas untuk melaksanakan *Mbangun Nikah*. *Mbangun Nikah* merupakan tradisi yang baik yang harus dipertahankan untuk menjaga keharmonisan setiap keluarga. Kalau setiap rumah tangga bisa harmonis maka hubungan bermasyarakat dan bertetangga akan harmonis juga.

## C. Analisis Data

### 1. Faktor yang Melatar Belakangi Masyarakat Desa Pandanmulyo

#### Melakukan Tradisi *Mbangun Nikah*

Tradisi memperbaharui pernikahan yang berkembang dimasyarakat diyakini dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang menjadi faktor ketidak harmonisan dalam rumah tangga tersebut biasa dikenal oleh masyarakat dengan istilah *mbangun nikah* atau dalam istilah fiqih munakat disebut dengan *tajdid an-nikah/tajdidun nikah*.

---

<sup>66</sup> Sutikno, *Wawancara*, (Malang, 09 Mei 2022)

*Tajdid* menurut bahasa diartikan sebagai pembaharuan atau memperbaharui. Kata *tajdid* mengandung makna membangun kembali, menghidupkan kembali, menyusun kembali, atau memperbaikinya sebagaimana yang diharapkan. Pembaharuan yang dimaksud disini ialah memperbarui nikah, dengan artian sudah pernah terjadi akad nikah yang sah menurut *syara'*, yang kemudian dimaksudkan sebagai *ihthyath* (hati-hati) dan untuk membuat kenyamanan hati. Maka dilakukanlah akad nikah sekali lagi, atau lebih.<sup>67</sup>

Sesuai dengan pengertian dan makna *tajdid nikah* adalah memperbarui ikatan perkawinan yang dilakukan oleh suami istri yang masih terikat perkawinan yang sah, yang mana mengalami pergeseran dari harapan sebuah perkawinan dan merupakan bentuk tindakan kehati-hatian dengan harapan dapat membina keluarga yang harmonis.

Dari beberapa keterangan yang sudah penulis kumpulkan melalui sesi wawancara maka didapati beberapa faktor dan dampak mengapa pasangan melakukan *Mbangun Nikah*, yakni sebagai berikut:

**Tabel 3 Faktor dan Dampak *Mbangun Nikah***

No.	Faktor	Dampak setelah <i>Mbangun Nikah</i>
1.	Tanggal Kurang Bagus	Prosesi mencari tanggal dan hari yang baik menurut perhitungan orang tua yang dipercaya tersebut dimaksudkan agar mendapatkan kelancaran dalam membina mahligai rumah tangga.
2.	Keretakan Rumah Tangga	Merasa lebih nyaman tentram, rezeki semakin lancar. Dalam kehidupan sehari-hari menjadi jarang

<sup>67</sup> Moh Rizal Dkk, Akad Nikah Ulang Sebagai Ritual Memperoleh Keturunan Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Pada Pasangan Suami Istri Di Desa Tinggede Kec. Marawola Kab. Sigi), Familia: Jurnal Hukum Keluarga, Hal. 66

		ada perselisihan karena lebih berhati-hati lagi dalam berbicara dan bersikap.
3.	Kondisi Ekonomi Kurang Lancar	Rezeki semakin lancar.
4.	Semenjak Menikah Sering Sakit-Sakitan	Pernikahan menjadi lebih harmonis, semua urusan dalam rumah tangganya semakin dipermudah.

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat disimpulkan bahwasannya beberapa faktor pendorong pelaksanaan *tajdid an-nikah/mbangun nikah* dikarenakan:

Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat disimpulkan bahwasanya faktor pendorong pelaksanaan Tajdid al-Nikah dikarenakan :

Dari berbagai faktor ataupun alasan yang melatar-belakangi dilaksankanya *Mbangun Nikah* dikalangan pelaku *Mbangun Nikah* di desa Pandanmulyo, Kecamatan Tajinan yang diperoleh beberapa responden, dapatlah disimpulkan bahwa faktor-faktor yang sering menjadi alasan masyarakat untuk melakukan *Mbangun Nikah* adalah sebagai berikut:

- a) Tanggal Kurang Bagus
- b) Keretakan Rumah Tangga
- c) Kondisi Ekonomi Kurang Lancar
- d) Semenjak Menikah Sering Sakit-Sakitan

Demi Mencapai sebuah kemaslahatan dalam membina rumah tangga yang lebih harmonis, sebagian masyarakat akan melakukan suatu hal yang diyakini bisa mendatangkan sesuatu yang lebih baik, mereka melakukan Tajdid al-Nikah dengan cara memperbarui akad nikah lengkap dengan adanya wali, mahar dan saksi, ini semua dilakukannya karena sudah menjadi suatu keyakinan dan tujuan bagi mereka, bahwa dengan cara memperbaharui akad

ini diharapkan akan memperoleh sebuah keberkahan, keharmonisan dan kemudahan rizki dalam rumah tangganya.

Adapun faktor-faktor yang melatarbelakangi dilaksanakannya *Mbangun Nikah* dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a) Faktor ekonomi yang mengakibatkan terjadinya pertengkaran. Kepercayaan yang mendasar pada masyarakat bahwasanya jika suatu keluarga itu tidak harmonis dan pertengkaran sering terjadi maka rizki yang diberikan oleh sang pencipta pun ikut seret. Berawal dari pemahaman seperti ini jika ditinjau dari segi hukum Islam yang pada hakikatnya menarik manfaat maka *Mbangun Nikah* yang didasari niatan semacam ini tidaklah benar karena rizki datangnya dari Allah bukan dari Tajdid al-Nikah yang telah dilakukan. Akan tetapi guna menjaga tali pernikahan agar tidak putus ditengah jalan dan mendatangkan manfaat yaitu menyelamatkan keluarga tetap utuh, dan menjadikan keluarga lebih harmonis maka perlu dilakukan Tajdid al-Nikah bagi pasangan yang masih sah.<sup>68</sup>
- b) Untuk kehati-hatian dalam berumah tangga barang kali pernah tidak sengaja mengucapkan kata talak.
- c) Diharapkan bisa memperoleh keturunan. Adapun pendapat suatu aliran kepercayaan di Jawa, bahwa jika dari suatu pernikahan tidak dilahirkan seorang anak, maka si suami dan si istri harus memperbarui

---

<sup>68</sup> Cut Nanda Maya Sari, "Pengulangan Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam", Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam, Volume 1 No. 2. Juli-Desember 2017

pernikahannya (*Mbangun Nikah*) dengan harapan agar dengan pemilihan hari yang lebih tepat, anak keturunan dapat dilahirkan. Bagi semua pasangan suami istri pasti menginginkan suatu keluarga yang bahagia sakinah mawaddah warohmah, baik bahagia dunia sampai akhirat dengan adanya keturunan, akan tetapi dalam perjalanan rumah tangga tentunya tidak terlepas dari problem bisa merusak tali pernikahan yang selama ini ingin dipertahankan keutuhannya karena belum punya keturunan.

- d) Untuk kehati-hatian jika ada terucap kata-kata talak. Adapun rasa was was tentang status pernikahan yang masih utuh atau sudah putus karena terlontar kata-kata yang mengandung arti talak secara tidak sengaja, maka lebih baiknya memperbaiki pernikahan dengan memperbarui pernikahan guna rasa aman dan menghilangkan keragu-raguan. Karena sangatlah tidak mungkin rumah tangga bisa dibangun dan berjalan mulus jika dihantui perasaan pernah mengucapkan kata talak secara tidak sengaja. Hal ini sejalan dengan hadis nabi Muhammad SAW yang berbunyi : Artinya: “Tinggalkanlah apa-apa yang meragukanmu, kerjakanlah apa-apa yang tidak meragukanmu.” (HR. an-Nasa’i).

## **2. Dampak Tradisi *Mbangun Nikah* Dalam Membangun Keluarga**

### **Sakinah**

Dari berbagai faktor ataupun alasan yang melatar-belakangi dilaksankannya *Mbangun Nikah* dikalangan pelaku *Mbangun Nikah* di desa Pandanmulyo, Kecamatan Tajinan yang diperoleh beberapa responden, dapatlah disimpulkan

bahwa dampak-dampak yang dialami oleh masyarakat setelah melakukan *Mbangun Nikah* adalah sebagai berikut:

- a. Mendapatkan kelancaran dalam membina rumah tangga.
- b. Lebih nyaman tentram, rezeki semakin lancar.
- c. Lebih berhati-hati dalam berbicara dan bersikap.
- d. Pernikahan menjadi lebih harmonis.

Dikarenakan banyak dari pasangan yang setelah melakukan *Mbangun Nikah* mereka merasakan dampak perubahan pada kondisi keluarganya seperti kerukunan antara suami-istri bisa saling terjalin, lebih mudah mendapatkan rizki, merasa seperti pengantin baru dan merasakan keberkahan dalam rumah tangganya. Sehingga dengan adanya pemahaman seperti ini mereka melakukan pembaruan akad nikah. Karena khawatir dengan keabsahan perkawinannya dan hal ini menurut hukum Islam diperbolehkan. Sedangkan yang terjadi di beberapa kasus yang diteliti bukan hanya masalah keluarga yang kurang baik akan tetapi juga masalah pasangan yang tidak memiliki keturunan.

Dilihat dari sisi pelaksanaan *Mbangun Nikah*, menjelaskan bahwa pelaksanaan pembaharuan akad nikah yang diucapkan bukan berarti mengugurkan akad nikah yang pertama dulu, akad yang diucapkan pertama dulu tetap sah. Pembaruan akad yang dilakukan hanya bertujuan untuk keharmonisan rumah tangga. Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa faktor yang melatarbelakangi adanya pembaharuan akad nikah di Desa Pandanmulyo, Kecamatan Tajinan ini jelas bahwa yang dijadikan pijakan untuk melaksanakan *Mbangun Nikah* adalah keyakinan bahwa Tajdid al-Nikah sudah

dilaksanakan oleh masyarakat luas tidak hanya mereka. Dengan harapan setelah melakukan Tajdid al-Nikah tersebut mampu membawa keberkahan kepada rumah tangga, serta terhindar dari masalah-masalah yang dapat mengancam keutuhan rumah tangga serta yang paling utama menjadikan keluarga lebih harmonis baik lahir maupun batin. Karena pemahaman orang tua terhadap pelaksanaan *Mbangun Nikah* yang kemudian dipraktekkan dalam kasus anak mereka dengan tujuan mendatangkan kemaslahatan keluarganya baik dari segi keharmonisan dan ekonomi keluarga.<sup>69</sup>

Selanjutnya, karena kepercayaan masyarakat sekitar terhadap pembaruan akad nikah yang dianggap bisa membuat pernikahan menjadi lebih berkah dan harmonis. Dari beberapa argumen tentang hukum Tajdidun Nikah menurut para ulama diatas bisa ditarik suatu kesimpulan bahwa hukum dari Tajdid al-Nikah adalah boleh.

### **3. Tradisi *Mbangun Nikah* dalam Pandangan Fiqih Munakahat**

*Mbangun Nikah* dalam istilah Islam bisa disebut dengan Tajdidun Nikah yang maknanya kurang lebih sama yaitu memperbaharui sebuah akad nikah. Akan tetapi dalam konteks *Mbangun Nikah* yang menjadi inti bukanlah akad baru yang bisa merusak akad yang lama akan tetapi hanya memperbaharui (*nganyar-nganyari*) akad yang lama. Dalam pandangan syara', hal tersebut diperbolehkan. Karena pada umumnya Tajdidun nikah atau sering disebut oleh kalangan masyarakat jawa dengan istilah *Mbangun Nikah* dilakukan

---

<sup>69</sup> Jurnal Bimas Islam Vol.11. No.Iii 2018

demikian kehati-hatian terhadap akad nikah yang sudah dilakukan atau dengan tujuan untuk memperindah hubungan pernikahan yang telah terjalin sempurna.

Menurut bahasa *tajdid* adalah pembaharuan yang merupakan bentuk dari *Jaddada-yujaddidu* yang artinya memperbaharui. Di dalam kata *tajdid* mengandung arti yaitu bangun kembali, menghidupkan kembali, menyusun kembali, atau memperbaikinya sebagai mana yang di harapkan. Sedangkan menurut istilah, *tajdid* adalah mempunyai dua makna yaitu: Pertama, apabila dilihat dari segi sasarannya, dasarnya, landasan dan sumber yang tidak berubah-ubah, maka *tajdid* bermakna mengembalikan segala sesuatu kepada aslinya. Kedua, *tajdid* bermakna modernisasi, apabila sasarannya mengenai hal-hal yang tidak mempunyai sandaran, dasar, landasan dan sumber yang tidak berubah-ubah untuk di sesuaikan dengan situasi dan kondisi serta ruang dan waktu.

*Mbangun Nikah* antara dua orang mempelai yang sudah lama berumah tangga dan ingin melaksanakan akad *Mbangun Nikah*. Hal ini merupakan suatu pengulangan akad yang kedua kalinya, meskipun dalam tradisi mbangun nikah tersebut ada sebagian ulama' yang tidak memperbolehkan. Namun dalam akad *Mbangun nikah* tersebut ada upaya yang dilakukan masyarakat untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan karena dikuwatirkan selama berumah tangga ada hal-hal yang bisa menjatuhkan *Thalaq*, baik ucapan maupun perbuatan.

Adapun upaya yang dilakukan masyarakat yakni melakukan *Mbangun nikah* atau kalau dalam istilah fiqih di sebut *Tajdidun nikah*. Adapun hukum

Mbangun nikah, memperbaharui pernikahan terbagi menjadi dua, boleh Mbangun nikah menurut pendapat shahih, dan tidak boleh melaksanakan *Mbangun Nikah* menurut pendapat yang lemah.

a) Boleh menurut pendapat yang shohih

Memperbaharui nikah dengan maksud sekedar tajammul (pura-pura atau keindahan), seperti orang yang dinikahkan dan menurut agama islam, lengkap dengan syarat dan rukunnya, namun tidak terdaftar di KUA setelah di daftarkan di KUA dinikahkan lagi sebagai persyaratan yang harus disaksikan oleh orang KUA, maka dalam hal ini menurut Syaikh Ibnu Hajar dan Jumah ulama' Syafi'iyah tidak membatalkan nikah yang pertama, asalkan pengantin laki-laki tetap meyakini bahwa nikah yang pertama tidak rusak. pendapat ini adalah shahih (kuat/benar), yakni hukumnya boleh. Karena di dalam memperbaharui nikah terdapat unsur Tajmmul (memperindah) dan Ikhtiyat (kehati-hatian dari pasangan suami istri) sebab bisa saja terjadi sesuatu yang bisa merusak nikah tanpa mereka sadari, sehingga memperbaharui nikah guna menetralsir kemungkinan rusaknya nikah yang pertama.<sup>70</sup>

Hal ini sesuai dengan penjelasan yang dipaparkan oleh imam Ibnu Hajar dalam karangannya yang berjudul *Tuhfat Al-Muhtaj Bisarh Al-Minhaj*, yang dijelaskan bahwa,

*“Kesanggupan suami terhadap akad yang kedua  
bukan merupakan pengakuan terhadap rusaknya*

---

<sup>70</sup> Zarwaki, Moh. Yustafad, “Tradisi *Mbangun Nikah* Dalam Tinjauan Hukum Islam; Studi Kasus Kelurahan Bandar Lor Kecamatan Mojaroto Kota Kediri”, *Legitima: Jurnal Hukum Islam* Volume 3, Nomor 2, Juni 2021

*akad yang pertama, dan juga bukan kinayah (kiasan) tapi jelas (dzohir) dan perkara yang datang sebelum walimah tidak menafikannya, sesungguhnya ketika seseorang mengatakan bahwa “akad yang kedua adalah pembaharuan lafadz bukan pembaharuan akad” maka pendapat tersebut tidak bisa diterima, karena keduanya merupakan akad dan kami menghukumi terjadinya thalaq karena karena akad yang kedua jelas (dzohir) permintaan suami disini jelas memperindah dan hati-hati”.*

b) Tidak boleh menurut pendapat yang lemah

Tidak boleh menurut pendapat yang lemah memperbaharui nikah jika dimaksudkan untuk membatalkan nikah yang pertama karena menganggap hari pernikahan pertama kurang baik atau menganggap setelah sekian lama menikah karena khawatir pernah mengucapkan Thalaq, maka menurut sebagian ulama; Syafi'iyah nikah yang pertama di anggap batal. Pendapat kedua ini adalah pendapat yang lemah yang berarti tidak memperkenankan Mbangun nikah atau itilah fiqihnya Tajdidun nikah. Dengan alasan karena dapat merusak akad nikah yang pertama. sebagai mana yang telah di jelaskan dalam kitab Hasyiyat al-Jamal'ala al-Manhaj juz 4.

وَلَوْ جَدَّ رَجُلٌ نِكَاحَ زَوْجَتِهِ لَزِمَهُ مَهْرٌ آخَرَ لِأَنَّهُ إِقْرَارٌ بِالْفُرْقَةِ

وَيَنْتَقِضُ بِهِ الطَّلَاقُ وَيَحْتَاجُ إِلَى التَّحْلِيلِ فِي الْمَرَّةِ الثَّلَاثَةِ

Artinya: “dan bagi seorang laki-laki baru untuk menikahi istrinya, dia akan membutuhkan mas kawin lagi, karena dia mengakui perceraian dan membatalkan perceraian, dan dia perlu untuk di jemput untuk ketiga kalinya. Akad Mbangun Nikah, menurut pendapat mayoritas ulama’, akad nikah

yang kedua kalinya tidak merusak akad nikah yang pertama, sebab yang kedua hanyalah akad nikah yang dalam bentuknya saja, dan hal tersebut bukan berarti merusak akad yang pertama, pendapat ini merupakan pendapat yang shahih dalam madzhab Syafi'i, karena akad *Mbangun Nikah* hanya lebih menetapkan ikhtiyat (kehati-hatian).”

Secara hukum agama bahwa adanya akad nikah ulang termasuk kategori Mubah selama tidak menyimpang dari apa yang telah diajarkan dalam Islam sendiri terutama mengenai prosesinya. Namun hal ini ketika di analisis ulang maka bisa kembali ke kaidah fiqhiah yang berbunyi “yang sudah yakin tidak dapat dihapuskan oleh keraguan”. Untuk menentukan halal atau haram, maka kita harus kembali pada prinsip-prinsip yang ada dalam ajaran Islam. Prinsip halal dan haram dalam Islam terbagi menjadi tiga bagian yakni masalah ibadah, adat dan muamalat.

Ada kaidah-kaidah fikih yang berbeda diantara ketiga hal tersebut antara lain:

1) Sudut pandang ibadah

Dalam sudut pandang ibadah berlaku kaidah yakni “Suatu ibadah tidak disyariatkan kecuali disyariatkan oleh Allah”. Sedangkan hukum asal ibadah dinyatakan bahwa hukum asal dalam masalah ibadah adalah tauqif (mengikuti ketentuan dan tata cara yang telah ditentukan oleh syariat). Oleh karenanya hal itu tidak dibenarkan beribadah kepada Allah kecuali dengan ibadah yang telah disyariatkan oleh Allah dalam Kitab-Nya dan melalui penjelasan Rasul-Nya, Muhammad SAW. Hal

ini karena ibadah adalah hak murni Allah yang ia menuntut dari hambaNya berdasarkan sifat rububiyahNya terhadap mereka.

Tata cara, sifat, dan bertaqorrub (melakukan pendekatan diri kepada Allah) dengan ibadah hanya boleh dilakukan dengan cara yang telah disyariatkan dan diizinkanNya. Untuk melaksanakan ibadah harus ada perintah, karena masalah ibadah itu semata-mata urusan agama yang tidak ditetapkan melainkan dari jalan wahyu, atau dalam bahasa lain sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Taimiyah bahwa ibadah yang diwajibkan dan disukai oleh Allah tidak dapat ditunaikan kecuali dengan syariat. Adapun masalah pernikahan adalah bagian dari ibadah, sebab di dalamnya ada perintah ada larangan serta ada tata cara, syarat dan rukun di dalam melaksanakan perkawinan.

Sedangkan untuk istilah akad nikah ulang atau pembaharuan nikah didalam ajaran Islam tidak dikenal. Dan juga tidak pernah ada perintah ataupun petunjuk dari Allah maupun RasulNya, mengenai pelaksanaan akad nikah ulang Sesuai dengan kaidah fikih dan hukum asal ibadah sebagaimana yang telah dijelaskan dapat disimpulkan bahwa hukum melaksanakan akad nikah ulang atau pembaharuan nikah ditinjau dari kaca mata ibadah adalah haram dan termasuk perbuatan yang mengada-ngada serta membuat tata cara baru dalam masalah ibadah yang sudah jelas dilarang oleh Rasulullah SAW.<sup>71</sup>

---

<sup>71</sup> Abdul Wahab Khallaf, Kaidah Kaidah Hukum Islam, Cet Iii , (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada: 2000), 133.

Sebagaimana sabda Rasulullah: “Barangsiapa yang membuat cara baru dalam urusan kami, dengan sesuatu yang tidak ada contohnya, maka dia tertolak”. Hal ini karena hakikat agama tercermin dalam dua hal yaitu yang pertama, tidak beribadah kecuali kepada Allah, dan kedua, tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan petunjuk syariatNya. Barangsiapa yang membuat sendiri cara beribadah siapapun dia maka hal itu termasuk kesesatan yang tertolak. Demikian itu dikarenakan Allah sendirilah yang berhak untuk menggariskan tata cara beribadah yang dengan ibadah itu diharapkan manusia dapat lebih bertaqarrub (mendekatkan) diri kepadaNya.

## 2) Sudut pandang muamalah

Dalam muamalat berlaku kaidah bahwa asal segala sesuatu itu adalah halal. Tidak ada yang haram kecuali jika ada nash (dalil) yang shohih (tidak cacat periwayatannya) dan sharih (jelas maknanya) dari pemilik syariat (Allah SWT) yang mengharamkannya.

## 3) Sudut pandang adat

Kaidahnya menyatakan bahwa dalam persoalan adat pada prinsipnya segala sesuatu itu boleh untuk dikerjakan, kecuali yang memang telah diharamkan. Maka dengan hal ini menggunakan kaidah fiqh sebagai berikut:

العادة محكمة

*Artinya: Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum.*<sup>72</sup>

---

<sup>72</sup> Abdul Mudjib, Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih, (Jakarta: Kalam Mulia, 2001), Hal. 21.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah bahwa adat istiadat itu adalah sesuatu yang biasa dilakukan oleh masyarakat dalam urusan dunia yang mereka butuhkan. Prinsip dasar hukumnya adalah tidak ada larangan. Tidak ada larangan padanya kecuali apa-apa yang dilarang Allah SWT. Demikian itu karena, perintah dan larangan adalah kewenangan syariat Allah SWT.

Adapun mengenai adat dan muamalat, berlaku kaidah fikih bahwa asal segala sesuatu adalah boleh kecuali ada nash yang melarangnya. Karena sumber masalah adat dan mu'amalat bukan dari syar'i (Allah), tetapi justru manusia itu sendiri yang menimbulkan dan mengadakan. Syar'i dalam hal ini tugasnya adalah untuk membetulkan dan meluruskan, mendidik dan mengakui kecuali dalam beberapa hal yang memang akan membawa kerusakan dan madharat.

Dari beberapa keterangan yang kami himpun melalui berbagai sumber dapat kami tarik suatu kesimpulan bahwa akad nikah ulang atau pembaharuan nikah itu memang lebih condong kepada tradisi atau adat. Yakni tradisi yang sudah turun temurun dalam rangka untuk memperbaharui nikah. Yang dilakukan ketika pasangan Suami Istri ada suatu masalah didalam kehidupan rumah tangga mereka. Menurut Sayyid Abdurrahman dalam kitabnya yang berjudul *Bughyah Almustarsyidin*, memberikan pemaknaan tentang akad nikah ulang adalah sebagai berikut:

Telah menikahkan sebgai wali terhadap keluarganya dengan tidak ada kesepadanan dengan kerelaan orang-orang yang ada ditingkatnya, kemudian suami mencela istrinya dan istrinya Menghendaki tajdid dari suaminya, maka harus ada kerelaan dari semuanya. Menurut pendapat yang kuat dan tidak cukup dengan kerelaan sebelumnya dan yang menyamainya qodhi (hakim) ketika tidak adanya wali, meskipun diperbaharui dengan orang yang rela pada wali pertama tetapi tajdid itu lebih utama dicegah sebagai wali-wali.<sup>73</sup>

Dari keterangan tersebut dipahami bahwa hukum dari akad nikah ulang itu boleh dilaksanakan. Pelaksanaan akad nikah ulang diperbolehkan dengan syarat harus adanya kerelaan antara suami dan istri. Menurut Ibnu Munir, beliau memberikan suatu hukum dari akad nikah ulang adalah boleh, karena mengulangi lafad akad nikah dalam nikah yang kedua tidak merusak pada akad yang pertama.

---

<sup>73</sup> Abdurrahman Bin Muhammad Bin Hasan Bin Umar, *Bughya Al-Mustarsyidi*, (Pt. Darul Khaya'), Hal. 203.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan tradisi *mbangun nikah* di Desa Pandanmulyo, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang.

Beberapa alasan yang melatar-belakangi dilaksanakannya *Mbangun Nikah* dikalangan pelaku *Mbangun Nikah* di desa Pandanmulyo, Kecamatan Tajinan yang diperoleh beberapa responden, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang sering menjadi alasan masyarakat untuk melakukan *Mbangun Nikah* adalah sebagai berikut:

- a. Tanggal Kurang Bagus
  - b. Keretakan Rumah Tangga
  - c. Kondisi Ekonomi Kurang Lancar
  - d. Semenjak Menikah Sering Sakit-Sakitan
2. Dampak Tradisi *Mbangun Nikah* Dari berbagai faktor dalam membangun keluarga sakinah.

Dikalangan pelaku *Mbangun Nikah* di desa Pandanmulyo, Kecamatan Tajinan yang diperoleh beberapa responden, dapat disimpulkan bahwa dampak-dampak yang dialami oleh masyarakat setelah melakukan *Mbangun Nikah* adalah sebagai berikut:

- a. Mendapatkan kelancaran dalam membina rumah tangga.
- b. Lebih nyaman tentram, rezeki semakin lancar.
- c. Lebih berhati-hati dalam berbicara dan bersikap.
- d. Pernikahan menjadi lebih harmonis.

Dalam pandangan *syara'*, *Mbangun Nikah* tradisi diperbolehkan. Karena pada umumnya Tajdidun nikah atau sering disebut oleh

kalangan masyarakat Jawa dengan istilah *mbangun nikah* dilakukan demi kehati-hatian terhadap akad nikah yang sudah dilakukan atau dengan tujuan untuk memperindah hubungan pernikahan yang telah terjalin sempurna.

## **B. Saran**

1. Tradisi *Mbangun Nikah* adalah tradisi yang memiliki nilai adat yang berkembang di masyarakat namun juga merupakan implementasi nilai-nilai ibadah *hablumminallah* dan *hablumminannas* yakni akad pernikahan di dalamnya. Maka, penting bagi masyarakat untuk selalu menjaga dan melestarikan tradisi yang berlaku disamping mereka juga melaksanakan ibadah.
2. Kyai dan tokoh masyarakat hendaklah memberikan sosialisasi lagi kepada masyarakat Desa Pandanmulyo mengenai tradisi *Mbangun Nikah* ini agar apabila ada pasangan yang melakukan *Mbangun Nikah* mendapatkan pemahaman dan menjalaninya sesuai dengan syari'at dan terhindar dari kesalahan terhadap Hukum Islam itu sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA

### UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

### BUKU

Abdul Manan, *“Reformasi Hukum Islam di Indonesia”*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006

Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah Kaidah Hukum Islam*, Cet Iii , (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada: 2000

Abdul Mudjib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih*, Jakarta: Kalam Mulia, 2001

Abdurrahman Bin Muhammad Bin Hasan Bin Umar, *Bughya Al-Mustarsyidi*, (Pt. Darul Khaya’

Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian* Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005.

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005

Baqir Al-Habsyi, Muhammad. *“Fiqih Praktis Menurut Al-Qur’an, As-Sunnah dan Pendapat Para Ulama’* Bandung, Mizan, 2002

Dr. Lexy J. Moleong, M.A., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2002.

Husain Al-Habsyi, *Kamus al-Kautsar Lengkap*, Surabaya: YAPI, 1997

Mohd. Idris Ramulyo, S.H., M.H., *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta, PT. Bumi Aksara, 2002

P. Joko Subagyo, S.H, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, Jakarta, PT Rineka Cipta 2004

Prof.Dr. Rully Indrawan, M.Si., Prof. Dr. R. Poppy Yaniawati, M.Pd. Metodologi Penelitian kuantitatif, kualitatif, dan Campuran untuk Manajemen, Pembangunan, dan Pendidikan, Bandung: PT Refika Aditama, 2014. ayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 2*, Jakarta, Darul Fath, 2004.

Saifulllah, *Buku Panduan Metodologi Penelitian Malang*: Fakultas Syariah UIN, 2006.

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 2*, Jakarta, Darul Fath, 2004

Sudarsono, “*Pokok-Pokok Hukum Islam*”, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2001

Zaitunah Subhan, *Membina Keluarga Sakinah*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004

#### **JURNAL DAN PROCEEDING**

Cut Nanda Maya Sari, “Pengulangan Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam”, Samarah: *Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, Voulme 1 No. 2. Juli-Desember 2017

Drs. H. Nur Mujib, MH., “Ketika Suami Mengucapkan Talak Diluar Sidang Pengadilan”, *Artikel* 2018, diakses pada 02 Mei 2021

*Jurnal Bimas Islam* Vol.11. No.Iii 2018

KUA Pakualam, Mbangun Nikah dan Efektifitas Hukum, Diakses 05 Mei 2021,

Mahmud Huda, Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah Perspektif Ulama Jombang, Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang, *Jurnal Hukum Keluarga Islam Volume 1*, Nomor 1, April 2016; ISSN: 2541-1489(cetak)/2541-1497(online).

- Moh Rizal Dkk, Akad Nikah Ulang Sebagai Ritual Memperoleh Keturunan Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Pada Pasangan Suami Istri Di Desa Tinggede Kec. Marawola Kab. Sigi), *Familia: Jurnal Hukum Keluarga*
- Mohammad Nafik, “Fenomena Tajdīdu An-Nikah di Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Kodya Surabaya”, IAIN Kediri, no.2 2016.
- Nuril Muflikhun, “Analisis Mashlahah Terhadap Tradisi Bangun Nikah: (Studi Kasus Di Desa Lemahbang, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan)”, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2014
- Rahmaniah Ulfah, “Studi Hukum Kritis Terhadap Penyelenggaraan Tajdīdun Nikah di KUA Kota Palangka Raya”, Program Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2019
- Robert Sibarani, Pendekatan Antropolinguistik Terhadap Kajian Tradisi Lisan, *Jurnal Ilmu Bahasa*, Vol. 1, No. 1 April 2015.
- Santoso, *Jurnal Unissula Semarang, Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat*, Yudisia, vol.7 no 2 Desember 2016.
- Setiawan Zassroni, Anny “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Mbangun Nikah* Studi Kasus Desa Bangoan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung,” Skripsi, IAIN Tulungagung, 2020
- Siti Chadijah, *Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam*, *Jurnal Rausyan Fikr*. Vol. 14 No.1 Maret 2018.
- Teguh Ibnu Bakhtiar, “Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Pembaharuan Akad Nikah (Studi Kasus Pada Majelis Maulid Wa Dzikir Sholawat Rokhmat Al

Muhibbin Al Muqorrobin di Slawi Kabupaten Tegal)”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018

Wahdan Arrizal Luthfi, “Pandangan Kyai Terhadap Tradisi Akad *Mbangun Nikah* Guna Menekan Perceraian Dalam Kehidupan Mahligai Keluarga (Studi Deskriptif di Desa Grajagan, Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi)”, (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibraim Malang, 2016

Zarwaki, Moh. Yustafad, “Tradisi *Mbangun Nikah* Dalam Tinjauan Hukum Islam; Studi Kasus Kelurahan Bandar Lor Kecamatan Mojoroto Kota Kediri”, Legitima: Jurnal Hukum Islam Volume 3, Nomor 2, Juni 2021

#### **INTERNET/WEBSITE**

Eprints Universitas Islam Walisongo, diakses pada 20 April 2022  
<http://eprints.walisongo.ac.id/8045/1/132111006.pdf>

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus Versi Online/Daring (Dalam Jaringan),

Kompasiana, Kondisi Desa Pandanmulyo Kecamatan Tajinan, Diakses: 4 Mei 2022  
[https://www.kompasiana.com/berlianzadwipasansabila9332/60e98b9406310e314e2411b4/sumber-daya-lahan-desa-pandanmulyo-mendukung-untuk-kegiatan-pertanian?page=2&page\\_images=2](https://www.kompasiana.com/berlianzadwipasansabila9332/60e98b9406310e314e2411b4/sumber-daya-lahan-desa-pandanmulyo-mendukung-untuk-kegiatan-pertanian?page=2&page_images=2)

Mbangun Nikah dan Efektifitas Hukum, diakses pada 02 Mei 2021  
<http://www.kuapakualaman.com/2015/04/mbangun-nikah-dan-efektifitas-hukum-di.html>

Repository Universitas Syarif Kasim, diakses pada 20 April 2022  
<http://repository.uin-suska.ac.id/2777/4/BAB%20III.pdf> .

## LAMPIRAN

### 1. Surat Izin Penelitian dan Surat Balasan Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: [syariah@uin-malang.ac.id](mailto:syariah@uin-malang.ac.id)

Nomor : B- 2625 /F.Sy.1/TL.01/03/2022

Malang, 06 April 2022

Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth.

Kepala Desa Bpk. Sutikno Kantor Desa Pandanmulyo, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang

Jl. Raya Mulyo no. 135, Kanigoro, Pandanmulyo, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang, Jawa Timur 65172

*Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Siti Muhimatur Rohmah

NIM : 15210197

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :

**Tradisi Mbangun Nikah Kolektif Tahunan Dalam Membangun Keluarga Sakinah (Studi di Desa Pandanmulyo, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang),** pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

*Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

Scan Untuk Verifikasi



Tembusan :

1. Dekan



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG  
KECAMATAN TAJINAN  
**KANTOR DESA PANDANMULYO**

Jalan Raya Mulyo No.135 Tlp. 083893788878  
Email : pandanmulyovillage@gmail.com - website : http://pandanmulyo.com  
**Kode Pos 65172**

Pandanmulyo, 12 Maret 2022

Nomor : 005/03/35.07.15.2005/2022  
Lampiran : -  
Perihal : Balasan Surat Ijin Penelitian

Kepada Yth.  
**Wakil Dekan Bidang Akademik**  
**Bapak Zaenul Mahmudi**  
di

MALANG

Dengan hormat,

Menindaklanjuti surat dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Fakultas Syariah nomor surat B-2625 /F.Sy.I/TL.01/03/2022 berkenaan dengan ijin penelitian, maka dengan ini kami memberikan ijin untuk mengadakan peneliti dengan judul "*Tradisi Mbangun Nikah Kolektif Tahunan dalam Membangun Keluarga Sakinah*" di wilayah Desa Pandanmulyo kepada:

Nama : Siti Muhimatur Rohmah

NIM : 15210197

Program Studi : Hukum Keluarga Islam


Demikian surat ini disampaikan, atas kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

KEPALA DESA PANDANMULYO




## 2. Pedoman Wawancara

Gambar 1. Instrument Pertanyaan




## 3. Gambaran Lokasi Penelitian

Gambar 2. Peta Lokasi Desa Pandanmulyo Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang<sup>74</sup>




Desa pandanmulyo terletak di sisi selatan kota malang tepatnya di Kecamatan Tajinan.

<sup>74</sup> <https://www.google.com/maps/place/Pandanmulyo,+Kec.+Tajinan,+Malang,+Jawa+Timur/@-8.0789821,112.6723464,14z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x2dd626caed1d8ad:0x7bff206cfb9f668a!8m2!3d-8.0791003!4d112.6898866?hl=id>

Gambar 3. Peta Administrasi Desa Pandamulyo<sup>75</sup>

Gambar 4. Peta Kemiringan Lereng Desa Pandamulyo



<sup>75</sup> Diakses: 4 Mei 2022 [https://www.kompasiana.com/berlianzadwipasansabila9332/60e98b9406310e314e2411b4/sumber-daya-lahan-des-pandanmulyo-mendukung-untuk-kegiatan-pertanian?page=2&page\\_images=2](https://www.kompasiana.com/berlianzadwipasansabila9332/60e98b9406310e314e2411b4/sumber-daya-lahan-des-pandanmulyo-mendukung-untuk-kegiatan-pertanian?page=2&page_images=2)

Gambar 5. Wisata De Embung Park



#### 4. Dokumentasi Proses Wawancara



Narasumber Ibu Titik



Narasumber Ibu Ernawati



Narasumber Gus Din



Narasumber Ibu Lia



Narasumber Ibu Atik dan Pak Absaikhullah

## 5. RIWAYAT HIDUP

### IDENTITAS DIRI



Nama : Siti Muhiatur Rohmah  
 Tempat/Tanggal Lahir : Mojokerto, 15 Juni 1997  
 Jenis Kelamin : Perempuan  
 Status : Belum Menikah  
 Kewarganegaraan : Indonesia  
 Alamat : Dusun Latsari Rt. 01 Rw. 03,  
 Desa Mlirip Kecamatan  
 Jetis, Kabupaten Mojokerto  
 Nomor Telepon : 085855903823  
 Email : [muhiaturrohmah@gmail.com](mailto:muhiaturrohmah@gmail.com)

### Latar Belakang Pendidikan

#### Formal

2001-2003 : RA. An-Nahdliyah  
 2003-2009 : MI An-Nahdliyah  
 2009-2011 : SMP Islam Brawijaya Kota Mojokerto  
 2011-2014 : SMA An Nur Bululawang  
 2014-2015 : STIKK D1 An Nur 3 Murah Banyu  
 2015-sekarang : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

#### Non Formal

2011-2015 : Pondok Pesantren An Nur 3 Murah Banyu Bululawang- Malang  
 2015-2016 : Ma'had Sunan Ampel Al-Aly